



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : V  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 20 Mei 2024  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gd. Nusantara I Lt. 1
- Acara : 1. Evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan Perusahaan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, termasuk PMI dan pekerja pemagangan luar negeri  
2. Evaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Ketenagakerjaan di daerah dan rencana perbaikan ke depan  
3. Progres regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan
- Waktu : Pukul 13.44 s.d. 16.58 WIB  
Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**  
34 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

**Pimpinan Komisi IX DPR RI**

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E (F-P. NASDEM)
2. Charles Honoris (F-PDIP)
3. Emanuel Melkiades Laka Lena (F-P. GOLKAR)

**Fraksi-Fraksi**

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**  
5 dari 9 Anggota
  1. Itet Tridjajati Sumarijanto, M.B.A
  2. Tuti Nusandari Roosdiono

3. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep
4. Rahmad Handoyo, S.PI., M.M
5. H. Abidin Fikri, S.H., M.H

**2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-P. GOLKAR)**

3 dari 6 Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, SH
2. Drs. H. Darul Siska
3. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P. GERINDRA)**

3 dari 7 Anggota

1. Ade Rezki Pratam, S.E., M.M.
2. Dr. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M
3. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-P. NASDEM)**

3 dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M
2. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T
3. Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**

3 dari 4 Anggota

1. H. Handayani, S.K.M., MPH
2. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M
3. H. Sukanto, S.H

**6. Fraksi Partai Demokrat (F-P. DEMOKRAT)**

5 dari 5 Anggota

1. Drs. H. Zulfikar Achmad
2. Linda Megawati, SE., M.Si
3. Dra. Lucy Kurniasari
4. Hasan Saleh
5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

3 dari 4 Anggota

1. H. Ansory Siregar, Lc.
2. Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
3. H. Alifuddin, S.E., M.M

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**

4 dari 4 Anggota

1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A

2. Dian Istiqomah, S.Kep
3. H. Sungkono
4. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**

2 dari 2 Anggota

1. Hj. Nurhayati
2. Sy. Anas Thahir

**B. Undangan:**

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):**

Kita bisa mulai Bu Menteri, Pak Wamen? Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Senin 20 Mei bisa kita mulai.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Salve,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam sehat bagi kita semua.*

**Yang terhormat Saudara Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran,  
Yang saya hormati Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
serta  
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama puji syukur ke hadirat Tuhan karena atas perkenanannya pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Kerja dengan Menaker dan jajaran dan sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdoa dipersilakan.

**(RAPAT: BERDOA)**

Berdoa selesai.

Pada saat ini yang mengikuti rapat 26 Anggota dari 50 Anggota lengkap sembilan fraksi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan kuorum serta dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.44 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Waktu rapat kita mulai dari sekarang ini jam 13.50 sampai dengan jam 14.00 kalau memang dibutuhkan kita 16.00, ya, kalau memang ini kita perpanjang lagi.

**(RAPAT: SETUJU)**

Adapun acara rapat pada hari ini adalah:

1. Evaluasi dan *monitoring* terhadap peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja termaksud PMI dan pekerja pemagangan di luar negeri;
2. Evaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Ketenagakerjaan di daerah dan rencana perbaikan ke depan;
3. Progres regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan.

Sebelum dimulai, kami ingin perkenalkan ada Anggota yang hadir pada hari ini dari PKS di BKO kan, H. Suryadi Jaya Purnama, oh belum datang, ya? Dan juga Anggota baru kita, Ibu Sitti Maryam, dari Fraksi NasDem, ya, dari Sulawesi Selatan. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan paparan kurang lebih 20 menit.

Kami persilakan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Rahayu.*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX, dan  
Seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.**

Pada siang hari ini, saya didampingi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya pada siang hari ini kita semua dapat hadir pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX, dan  
Seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Ada tiga pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam Rapat Kerja hari ini sebagaimana surat yang disampaikan kepada kami, yang pertama terkait dengan evaluasi dan *monitoring* terhadap peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja termasuk pekerja migran Indonesia dan pekerja atau pekerja pemagangan di luar negeri, yang kedua progres regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan, yang ketiga evaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Ketenakerjaan di daerah dan rencana perbaikan ke depan.

Perlu kami sampaikan terdapat penyesuaian pokok bahasan agar pembahasan dapat lebih mengalir, kami menukar urutan *outline* dua dan tiga. Kita masuk kepada pokok bahasan kita yang pertama terkait dengan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan atas perlindungan jamsos bagi pekerja termasuk PMI dan pekerja pemagangan di luar negeri.

Pertama kami ingin menyampaikan terlebih dahulu dasar hukum jamsos ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 18 2017;
- PP Nomor 44 2015 *juncto* PP Nomor 82 2019 *juncto* PP Nomor 49 2023;
- Kemudian PP Nomor 45 2015;
- PP Nomor 46 2015 *juncto* PP Nomor 60 Tahun 2015;
- PP Nomor 37 Tahun 2021;
- Perpres 109 2013; dan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX, dan  
Seluruh Anggota yang saya hormati.**

Tujuan dari kebijakan program jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan, dan atau anggota keluarganya. Program jaminan sosial menganut dua prinsip penyelenggaraan yaitu prinsip penyelenggaraan asuransi sosial dan prinsip penyelenggaraan tabungan wajib.

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran sedangkan tabungan wajib merupakan simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Di samping itu, asas penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Kebijakan penahapan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terdapat pada Perpres 109 Tahun 2013 dengan skema dalam tabel sebagai berikut. Seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, wajib mengikuti program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Fokus pembahasan kita pada rapat hari ini hanya di ranah pekerja penerima upah dan untuk pekerja bukan penerima dapat di mungkin saya kira dapat diagendakan pada rapat berikutnya. Untuk penerima upah skala besar memiliki tambahan kewajiban program jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Penerima upah skala kecil memiliki tambahan kewajiban program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan namun bersifat sukarela untuk fasilitas jaminan pensiun dan bagi penerima upah skala mikro bersifat sukarela untuk mengikuti program jaminan hari tua sebagaimana prasyarat mengikuti jaminan kehilangan pekerjaan.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX, dan Anggota yang saya hormati.**

Angka partisipasi aktif yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan *alhamdulillah* mengalami peningkatan, ada peningkatan 32,08% dalam lima tahun terakhir. Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berstatus penerima upah posisi Maret 2024 sebesar 50,23% terhadap jumlah penduduk pekerja dengan status buruh atau karyawan pegawai, ini berdasarkan data Sakernas posisi Februari 2024.

Peningkatan kepesertaan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun kita lihat memang tidak signifikan karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, program jaminan pensiun belum wajib bagi skala usaha kecil dan mikro.

Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 yang berisi pelaksanaan penempatan PPPMI memfasilitasi CPMI dalam pendaftaran kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah PMI yang menjadi peserta aktif jamsos berkisar 560.000 untuk program JKK dan JKM.

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia akan ditempatkan oleh PPPMI dan akan melalui tahapan-tahapan proses sebelum pekerja melalui sistem yang terintegrasi, yang telah ditetapkan dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 dan PERBP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Salah satu tahapan lainnya adalah pendaftaran kepesertaan jaminan sosial PMI.

Dampak positif dari perubahan Permenaker Nomor 18 Tahun 2015, maaf, 2018 saya ulang, menjadi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 adalah yang pertama ini PMI mendapatkan kemudahan perpanjangan kepesertaan di luar negeri melalui penyediaan kanal layanan, kemudian yang kedua, kemudahan klaim baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui penyediaan kanal layanan dan penambahan beberapa manfaat seperti penyelesaian manfaat

JKK dan JKM dengan PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Selanjutnya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja bagi peserta magang luar negeri. Saya menyebutnya peserta magang Bapak Ibu yang saya hormati, bukan pekerja magang. Peserta magang luar negeri telah diatur dalam Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2008 yang berisikan hak dan kewajiban para pihak, salah satunya perlindungan bagi peserta pemagangan, antara lain berupa asuransi kecelakaan kematian, maaf saya ulang, berupa asuransi kecelakaan, kematian, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu terdapat juga pada SE Menaker Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Sebagai bentuk tindak lanjut yaitu melakukan revisi Permenaker Trans Nomor 08 Tahun 2008 agar diatur, agar dapat diatur kewajiban penyelenggara pemagangan luar negeri untuk wajib mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX, dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Berikutnya pengawasan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan tindakan berupa melaksanakan preventif, edukatif, represif non yustisia dan represif yustisia terhadap kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dalam kepatuhan jaminan sosial, yang kedua aksi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan yang ketiga melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan kepatuhan norma jaminan sosial tenaga kerja mulai dari MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh sampai pemeriksaan bersama, ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terpadu, dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap jaminan sosial tenaga kerja.

**Bapak, Ibu Pimpinan Komisi IX, dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, proses regulasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan. Terkait dengan perkembangan regulasi perlindungan tenaga kerja luar hubungan kerja layanan angkutan yang berbasis aplikasi, saat ini sedang dalam proses pembuatan rancangan Permenaker terkait hal tersebut kami jelaskan hal-hal yang akan diatur diantaranya adalah mengenai definisi tenaga kerja luar hubungan kerja, luar hubungan, LHKLABA Layanan Hubungan Kerja, la, Luar Hubungan Kerja Layanan Angkutan yang Berbasis Aplikasi, ini ada singkatanya.

Kemudian mengatur tentang hak dan kewajiban, kewajiban dalam perjanjian, kemudian imbal hasil mengatur juga waktu kerja dan waktu istirahat serta jaminan sosial, kemudian terkait K3 kesejahteraan dan penyelesaian perselisihan. Saat ini kami telah membuat peta jalan regulasi perlindungan untuk kemitraan yang terdiri dari serap aspirasi dan dialog kemitraan yang dilakukan sampai bulan Agustus 2024 sebanyak 5 kali. Kami juga laporkan tahun 2023 telah juga dilakukan serap aspirasi dan FGD.

Kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah perumusan dan pembahasan draf permenaker pada bulan September, September Oktober 2024, kemudian harmonisasi peraturan dengan Kemenkumham bulan November 2024, penandatanganan dan pengundangan permen dalam berita negara yang direncanakan pada bulan Desember 2024. Tentu ini pelaksanaannya akan banyak dilakukan oleh menteri baru, Pak Ketua dan Bapak Ibu.

Perlindungan jamsos bagi pegawai berbasis kemitraan telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 yang meliputi atau terkategori sebagai peserta bukan penerima upah atau BPU ini di Pasal 31-nya, kemudian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan ini diatur di Pasal 34, diatur juga dalam Permen Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 34 bahwa kepesertaan jamsos bagi peserta dengan hubungan kemitraan harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan.

Oleh karena itu, kami terus mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat segera memastikan kepesertaan pekerja kemitraan. Seperti yang telah kami laporkan pada *slide* enam, program bagi peserta BPU antara lain program JKK dan JKM ini bersifat wajib, kemudian program JHT bersifat sukarela.

Data saat ini menunjukkan jumlah peserta jamsos dari pekerja layanan berbasis aplikasi kalau kita lihat data Gojek sudah menyertakan 176.365 mitra, kemudian Grab sebanyak 7.803 mitra dan Shopee Food sebanyak 22.639 mitra.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 juga sudah ada upaya perlindungan pekerja kemitraan, kita bisa lihat dalam Prioritas Nasional nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba dalam kelompok program kerja reformasi hukum.

Program kerjanya adalah memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek *online* dan taksi *online* yang bermitra dengan perusahaan aplikasi serta hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan hukum.



**Bapak, Ibu Pimpinan, dan  
Seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati.**

Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir mengenai evaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Ketenagakerjaan di daerah dan rencana perbaikan ke depan. Terdapat dua mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan di daerah, program atau kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan secara penganggaran melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan atau Dekon/TP sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh Disnaker.

Pada tahun anggaran 2024 program atau kegiatan Dekon atau Dekon/TP ini meliputi di Ditjen Binalavotas meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas, pengembangan dan peningkatan produktivitas untuk pengukuran bimbingan dan pelatihan dan pemagangan dalam negeri.

Kemudian di Ditjen Binapenta dan PKK terkait dengan perizinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri LPTKS, LPPRT dan *job portal* dan peningkatan kompetensi pengantar kerja. Di Ditjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja berupa perayaan peringatan Hari Buruh Internasional, pelayanan dan fasilitas mediator HI, serta pembinaan masyarakat bidang hubungan kerja dan pengupahan.

Kemudian di Ditjen Binwasnaker dan K3 meliputi optimalisasi pembinaan dan atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan, peningkatan kompetensi, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 dan peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Yang kedua program atau kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan secara penganggaran berada di satker pusat, namun pelaksanaannya ada di daerah karena satkernya ada di daerah dan bekerja sama dengan daerah seperti misalnya pelatihan berbasis kompetensi, BLK komunitas, tenaga kerja mandiri, padat karya, sosialisasi jamsos, pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, pengukuran produktivitas RTKN RTKD SIPK, sertifikasi IPPPKB, diklat fungsional bidang ketenagakerjaan. Program Kemenaker melalui dana Dekon/TP tahun 2023 telah terealisasi 100% kecuali kegiatan penempatan tenaga kerja dan oleh Ditjen Binapenta PKK yang masih 98,57%.

Permasalahan yang kami hadapi adalah adanya blokir anggaran pada program kegiatan Dekon/TP di awal tahun, pemerintah daerah lebih mendahulukan APBD-nya dibandingkan APBN, kemudian pemerintah daerah sering terkendala SKKPA atau PKK di awal tahun, kemudian adanya keterlambatan dalam penunjukan pengelola dana dekonsentrasi, kemudian kita dapati juga kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan belum teridentifikasinya kegiatan yang bisa dilakukan pada awal tahun.

Upaya kami ke depan, kami akan menyusun dan menetapkan permenaker terkait dana dekonsentrasi dan tugas, tugas bantuan, penyelenggaraan bimtek untuk pengelolaan keuangan, menyelenggarakan

rapat koordinasi secara berkala, membuat komitmen atas capaian target bulanan, dan memastikan laporan kegiatan telah disampaikan ke pusat sebelum lima hari kerja di awal bulan baru.

Capaian kinerja berdasarkan realisasi keuangan dekonsentrasi tahun 2023, realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara nasional tahun 2023 sebesar 96,92% terdapat sembilan provinsi di bawah rata-rata realisasi Dekon/TP secara nasional. Ada tiga provinsi dengan realisasi tertinggi Sulawesi Utara hampir 100% 99,70%, NTB 99,98%, Sulawesi Utara sebesar 99, 99,7. Sedangkan tiga provinsi dengan realisasi terendah Kalimantan Utara 84,11%, Kalimantan Timur 88,17%, dan Sumatera Utara 89,50%.

Program Kementerian Ketenagakerjaan melalui dana pusat atau UPTP tahun 2023 yang belum mencapai realisasi 100% adalah program pemegangan dalam negeri 72,04%, sertifikasi 91,09%, data perlindungan dan penempatan PMI sebesar 98,55%.

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Berbagai persoalan yang kami hadapi antara lain sarana prasarana yang terbatas dan kurang memadai, keterbatasan SDM dan instruktur pada satuan kerja, penempatan pelatihan yang tidak bisa langsung diserap oleh pengguna tenaga kerja, serta masih terdapatnya PMI yang berangkat secara *on procedural*.

Upaya kami ke depan adalah memastikan proses transformasi BPVP berjalan sesuai target, mendorong kemandirian dan transformasi BLK komunitas, mendorong pelatihan BPVP dan pemagangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan proyek prioritas, pada proyek prioritas pemerintah, mengoptimalkan fungsi kios siap kerja dan forum komunikasi, menciptakan talenta terampil berfokus pada pengembangan standar kompetensi, menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif responsif dan memprioritaskan kelompok marginal, implementasi program pelatihan dan skema sertifikasi yang mendukung revolusi industri 4.0, melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan perlindungan PMI, serta melakukan koordinasi dan evaluasi dengan Pusdatik Kementerian Ketenagakerjaan terhadap SPSK Arab Saudi.

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Berikutnya kami sampaikan terkait dengan target pemerintah pada arah kebijakan ketenagakerjaan tahun 2025-2029 sebagai berikut yang pertama penciptaan lapangan kerja yang produktif diantaranya adalah menyediakan sistem pemetaan dan proyeksi kebutuhan keahlian tenaga kerja berbasis sektoral, memperluas peluang pasar kerja di luar negeri, serta meningkatkan produktivitas UMKM.

Kemudian pengembangan keahlian yaitu dengan melaksanakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara konsisten melaksanakan *reskilling* bagi angkatan kerja lama, serta reformasi sistem pendidikan dan memfasilitasi transisi.

Kemudian yang ketiga, fasilitasi perpindahan pekerja dengan mewujudkan sistem informasi pasar kerja yang mutakhir, komprehensif dan kredibel, menciptakan perlindungan adaptif bagi pekerja, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang fleksibel.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati,**

Demikian hal-hal yang dapat kami paparkan, terima kasih atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX dan tentu kami siap untuk mendapatkan saran masukan untuk perbaikan pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq illa aqwamith thoriq,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih, Bu Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan tiga hal yang kita ingin dalam pada hari ini dan sebagaimana kita sudah ketahui bahwa sektor ketenagakerjaan ini adalah salah satu sektor yang diharapkan juga terus menjadi solusi terhadap Indonesia hari ini maupun ke depan.

Untuk itu kami akan memberikan kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk memberikan pendalaman, masukan, catatan, pertanyaan, kami mulai yang pertama dulu dari Bapak Edy Wuryanto, *monggo*, Pak.

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.):**

Saya dulu, Ketua?

**KETUA RAPAT:**

*Nggih.*

**F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat siang,*

Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*

**Ketua, Pimpinan, Anggota yang saya hormati,  
Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Saya ada beberapa hal yang terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan ini penting karena negara ini menurut saya selain sandang, papan, pangan, pendidikan kesehatan, nomor tiga itu adalah jaminan sosial salah satunya ketenagakerjaan.

Pertama tentang pekerja penerima upah, data yang disampaikan Ibu Menteri sangat baik meningkat tetapi kalau dilihat dari pencapaian peserta jaminan sosial 50,22% bagi pekerja penerima upah tentu angka ini masih harus menjadi perhatian serius karena angkanya baru 50,22 sedangkan Undang-Undang Nomor 40 2004 itu prinsipnya adalah kepesertaan aktif yang dinilai. Nah tentu negara ini harus meningkatkan target terus sampai 100% pekerja penerima upah itu memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Lalu Ibu sampaikan di Perpres 109, halaman, halaman berapa ini halaman yang ada matriksnya itu, di situ sebetulnya kan upaya untuk pentahapan mencapai kepesertaan dalam tabel itu, kemudian di situ memang untuk jaminan kematian JKK baik penerima upah yang besar, sedang, kecil, mikro itu wajib, ya, itu tadi angkanya.

Kemudian untuk JHT dan jaminan pensiun untuk yang besar sedang wajib, untuk yang kecil, untuk yang kecil yang, yang JHT itu wajib tetapi untuk yang jaminan pensiun kecil sukarela. Lalu untuk mikro itu sukarela dan tidak tercakup.

Nah dari sini sebetulnya Ibu Menteri, pertama saya akan soroti yang jaminan pensiun JHT untuk pekerja kecil dan mikro. Jaminan pensiun JHT untuk pekerja kecil dan mikro ini kalau dibiarkan seperti ini tidak wajib sukarela maka tentu pekerja penerima upah yang di sektor kecil mikro ini tidak memiliki tabungan di masa tuanya yang akhirnya mereka bisa jatuh miskin di saat usia lansia karena di situ sifatnya tidak wajib.

Oleh karena itu, regulasi Perpres 109, menurut saya, itu tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang EJSN karena sudah lama 2013 mesti perlu dievaluasi. Saya berharap 1 Januari 2025, pekerja sektor kecil mikro itu dinaikkan kelasnya sehingga mereka punya hak untuk memperoleh jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah ini bagaimana kajian Kemenaker terhadap persoalan ini agar naik kelas mereka, kalau yang besar wajib besar sedang itu wajib, tapi yang kecil mikro ini yang perlu kita perhitungkan agar kepesertaan jaminan sosial yang belum optimal 50,22% tadi itu persentasenya naik.

Kemudian yang kedua tentang bekerja perima upah ini, kan 50,22% itu perlu kita evaluasi ada apa angkanya masih bertahan di angka segitu, pertama

saya ingin soroti bahwa pengawasan dan penegakan hukum kita lemah, menurut saya lemah.

Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 86 2013, pengusaha yang melanggar itu tidak dikenai sanksi jadi ada perlindungan bagi pengusaha melalui PP Nomor 86 Tahun 2013, ini kontraproduktif. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi kajian ke depan agar pekerja penerima upah ini jaminan sosialnya lebih baik, yang PPU.

Yang kedua tentang PBPU, PBPU ini juga sama ada 84 juta PBPU tapi yang menjadi peserta JKK dan JKM hanya sekitar sembilan juta, berarti pekerja informal juga tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial. Mengapa? Mungkin sosialisasinya kurang.

Yang kedua, sanksi yang dilakukan oleh pemerintah lemah karena sebetulnya di PP 86 2013 sanksinya sudah ada, yaitu tidak mendapat layanan publik, tidak mendapat layanan publik. Jadi boleh *dong*, pekerja informal seperti pengacara, dokter, *accounting* seperti Pak Melki ini apoteker mampu ketika dia tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada sanksi tidak boleh memperoleh layanan publik. Misalnya memperpanjang SIM, di, dihambat, memperpanjang STNK dihambat, paspor dihambat, sertifikat dihambat, itu konsekuensi logis untuk mendorong pekerja informal yang mampu masuk jaminan sosial ketenagakerjaan agar yang sembilan juta itu naik mendekati angka 84 juta.

*Lah* ini saya mengamati apa, ya, peran pemerintah atau keberanian pemerintah atau Ibu Menteri kan orang baik hati, baik hati ini kadang-kadang juga dalam hal-hal seperti ini merugikan, Bu, baiknya dalam konteks ini ada ketegasan pemerintah. Bagi yang memang mampu wajib karena perintah undang-undangnya begitu. Kadang-kadang ini nanti pro kontranya pas tinggi.

Ini saya kira analisis saya menjadi perhatian bagi Kemenaker, termasuk jaminan pensiun bagi pekerja informal yang mampu meskipun PP Nomor 45 2015 dan Perpres Nomor 109 2013 ada kontradiksi persoalan ini, satu melarang yang satu tidak meskipun Undang-Undang EJSN itu tidak melarang PBPU ikut jaminan pensiun.

Jadi kalau saya kira yang, yang mampu-mampu didorong ke arah sana. Mengapa? Misalnya ada pekerja formal kena PHK tapi dia mampu sebelumnya menjadi peserta jaminan pensiun, lalu ingin melanjutkan jaminan pensiunnya itu sementara dia geser dari pekerja penerima upah ke PBPU ini kalau kemudian tidak dilanjutkan kan *eman*. Jadi menurut saya itu alasan yang kedua, ya saya kira jaman, jaminan pensiun itu hak setiap pekerja jadi jangan ada regulasi yang melarang PBU PBBU ikut jaminan pension, di samping itu juga banyak PBBU yang memiliki kemampuan keuangan. Itu kritik saya yang kedua.

Yang ketiga persoalan pekerja kemitraan, Permenaker Nomor 5 yang tadi Ibu sampaikan itu kan sudah diatur tata cara penyelenggaraan JKK, JKM, JHT, bagi pekerja kemitraan terutama di Pasal 31. Lalu di PP Nomor 44,

Perpres 109, terutama, itu mewajibkan pekerja JKK JKM dipertegas dengan Pasal 34 Permenaker bahwa JKK JKM menjadi wajib bagi pekerja di sektor kemitraan.

Siapa yang menjadi tanggung jawab adalah penyedia jasanya, jadi ada kewajiban penyediaan jasa bagi pekerja sektor kemitraan untuk JKK dan JKM. Angkanya kan masih rendah juga ini dari 1,5 juta pekerja kemitraan itu kita hanya punya 200.000 yang masuk sebagai peserta JKK dan JKM. Nah sekarang padahal sektor tenaga, tenaga kerja yang di kemitraan itu meningkat bahkan trennya ke depan ini ojek *online* juga meningkat, di sektor logistik transportasi logistik juga meningkat, nah ini harus mendapat perhatian serius agar seluruh pekerja di sektor kemitraan terutama ojek *online* itu juga memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya JKM dan JKK.

Apalagi *ngojek* itu kan sekarang banyak yang kecelakaan, banyak yang meninggal kan kasihan juga mereka menanggung anak istri tidak punya jaminan ketenagakerjaan. Saya kira ini kritik saya yang keempat, mudah-mudahan ada perubahan regulasi dan *endorsement* untuk melindungi pekerja di sektor kemitraan khususnya ojek *online*.

Yang terakhir, yang pekerja di luar negeri tadi Ibu sudah sampaikan tapi saya akan kritisi yang magang. Magang ini di dalam Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang Perlindungan PMI, memang pekerja magang atau pelajar atau yang peserta yang pelatihan di luar negeri itu tidak termasuk pekerja tidak termasuk PMI, tapi Permenaker Nomor 6 2020 untuk yang di dalam negeri itu bahkan mewajibkan ikut JKK dan JKM yang di dalam negeri yang magang. Pertanyaan saya yang di dalam negeri itu dilindungi, yang di luar negeri tidak, ini mohon di, apa namanya, dibedah Undang-Undang PMI, apakah ada celah untuk melindungi PMI sektor magang yang ada di luar negeri.

Saya kira itu, Bu Menteri, agak banyak karena memang *mumpung* ini khusus membahas jaminan sosial ketenagakerjaan, mudah-mudahan pekerja kita ke depan semakin terlindungi secara baik sehingga kewajiban negara terhadap mereka itu terselesaikan dengan tuntas.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih, Pak Edy Wuryanto.

Berikutnya Ibu Hj. Sitti Maryam, bersiap-siap Alifudin, ya, silakan.

**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Terima kasih, Pimpinan sidang.

**Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi IX,  
Ya Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota,**

Yang kami hormati pula, yang *alhamdulillah* baru pertama kali saya bertemu dengan Ibu dan kami memang juga sesungguhnya baru bertugas, Bu, dilantik di pada saat puasa bulan puasa kemarin di akhir Maret ya mudah-mudahan di sisa waktu sisa lima bulan ke depan kami bisa menyampaikan, memberikan aspirasi, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling mencarikan jalan keluar, ya, dengan permasalahan yang ada khususnya di daerah-daerah. Bersama dengan seluruh jajaran yang *alhamdulillah* mudah-mudahan kita semua sama-sama sehat dan tetap semangat.

Perlu kami sampaikan ke Ibu ucapan terima kasih apresiasi yang sangat tinggi dengan adanya BLK kita dan *alhamdulillah* sekarang jumlahnya cukup banyak dan juga ada porsi khusus, ya, untuk mandiri dan khususnya buat pondok pesantren.

Ya kita berharap dengan banyaknya BLK tadi akan makin memperluas jangkauan dan menambah jumlah dan utamanya program yang betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pekerja kita. Dan perlu kami laporkan ke Ibu, berdasarkan juga kunjungan kerja Komisi IX kemarin di Bali, ya, ada sedikit permasalahan yang dialami oleh BLK kita, ya, yaitu yang pertama berdasarkan animo masyarakat khususnya para pekerja, calon-calon pekerja, ya, khususnya juga angkatan kerja muda kita, ya, mereka itu punya, apa istilahnya, program-program khusus ataupun minat-minat khusus dan kami melihat itu sesungguhnya sangat sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Salah satu contoh di Bali itu dalam kegiatan, apa ini, program barista, iya, animonya cukup besar dan saya kita yakin dan percaya pada saat selesai pelatihannya pastinya akan terserap, ya, terserap di lapangan pekerjaan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Yang jadi masalah, Ibu, pada saat kami langsung bersama dengan teman-teman Komisi IX, alat yang mereka pakai itu bukan milik BLK, itu catatan dari kami, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Ya, kami berharap ke depan, ya, Kementerian Tenaga Kerja lebih meng, apa ya istilahnya, lebih memberikan perhatian khusus utamanya kesiapan alat sarana dan prasarana pada BLK kita, ya. Apalagi untuk wilayah kami sendiri, Ibu, di Kabupaten Wajo, itu di samping barista juga belum ada alatnya, kemudian saya juga inventarisir belum ada yang sekarang ini yang lagi banyak peminatnya, Bu, alat berat ini, Bu, iya, ya, ini yang barangkali perlu kita carikan seperti apa nantinya kita *sharing*, ya, dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang sifatnya saya rasa juga tidak saling memberatkan, ya.

Dan juga ada animo teman-teman, anak-anak kita, Bu, itu di las, ini juga katanya berat sampai hari ini juga belum ada alat sarana prasarana untuk itu, las, iya, termasuk-

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Izin Ketua.

**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Izin, Bu, siap.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Izin, Ketua, boleh dijelaskan BLK mana yang dikunjungi, ya?

**KETUA RAPAT:**

Baik, baik.

**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Iya, jadi kalau untuk kunjungan kerja Komisi IX kemarin kita sempat ke Bali di sana kita temukan tidak ada alat baristanya, ya, satu BLK di Bali di Tabanan, Provinsi Tabanan, iya, Bu, izin. Kalau untuk, iya, dan juga termasuk sebenarnya di wilayah kami, Bu, kami khususkan *sample*-nya kemarin di Kabupaten Wajo juga sama-sama tidak punya alat barista, las dan termasuk yang sekarang yang peminatnya cukup banyak ini untuk mengemudi alat-alat berat, iya.

Kemudian kami juga mendapatkan catatan tersendiri dari para peserta bahwa mereka berharap makin banyak jumlah peserta yang bisa dilatih, yang selama ini kita kemampuan BLK kita hanya melatih 16 peserta didik itu selama per kelas dan per tahun, iya, untuk BLK kita jadi dan saya, apa ya, ada usul, Bu. Kami pernah mengadakan kegiatan kerja sama, pada saat itu saya sebagai Ketua Ikasmada ketua ini alumni, ya, SMA 2 kami bekerja sama *sharing* tiga ini, Bu, kepala desa, kemudian BLK kita dan kami sendiri dengan program Ibu yang sangat baik itu *training mobile unit*, itu sebenarnya kami berharap di daerah lain juga ada, ya, di mana kegiatannya dilaksanakan di desa bahkan pesertanya bisa kami tambahkan bahkan berjumlah dua kali lipat dari yang seharusnya BLK, BLK selama ini, 16 kami malah tambahkan 32 karena *sharing*, *sharing* program, *sharing* kegiatan, *sharing* tempat, bahkan kami *sharing* anggaran dengan dana desa dan kami sendiri sebagai ketua alumni pada saat itu, iya.

Kemudian selanjutnya kami perlu sampaikan ke Ibu bahwa di daerah kami di Kabupaten Wajo semua perusahaan itu belum memenuhi standar, ya, dari tiga syarat artinya bisa saja ada satu dua namun secara keseluruhan tiga standar yang ditetapkan itu belum ada yang mampu memenuhi kriteria tersebut, ya, dan untuk itu kami mohon mungkin ada intervensi khusus dari Ibu kepada pemerintah setempat, ya, kemudian juga kepada lembaga-lembaga terkait dan kami juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya, *sih*, memang ada program khusus dari kementerian yaitu Sosialisasi Pembinaan Kelayakan Perusahaan Undang-Undang Cipta kerja dan penyandang disabilitas namun untuk tingkat daerah itu belum bisa secara maksimal karena tidak ada anggaran dari pemerintah setempat.



Dan juga mohon maaf dari kementerian juga mungkin sifatnya tidak semua, ya, daerah mendapati anggaran tersebut maka ini barangkali kesimpulan yang sangat baik, saya berharap kita bersama-sama mendorong pelaksanaan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dengan upaya ada regulasi atau kebijakan yang perda lakukan atau perda pemerintah setempat buat dalam bentuk sebuah perda itu terkait pelaksanaan tadi.

Kemudian yang kedua, kita juga berharap pemerintah itu mengalokasikan anggaran khusus bagi pelaksanaan jaminan sosial pada khususnya dan yang tidak kalah pentingnya, Ibu, kami laporkan bahwa juga di daerah kami dari sejumlah 35.000 pekerja migran yang ada di sana, ya, ini, Bu, ada 35.253 pekerja migran yang ada di Kabupaten Wajo dan untuk sementara ini saya bisa katakan belum ada sama sekali yang mendapatkan BPJS Sosial Ketenagakerjaan dan baru sementara kita perjuangkan itu pun hanya mampu dibantu 100 orang tenaga kerja.

Dan kami dapatkan masukan, ya ini mungkin lintas, terkait, lintas kementerian terkait, ya, karena kita juga ada potensi dana bagi hasil sawit yang jumlahnya tidak sedikit yaitu 2,6 miliar dan selama ini peruntukan DBH Sawit tersebut hanya untuk PUPR dan Pertanian. Apakah Ibu bisa mengkomunikasikan ini mungkin komunikasi lintas kementerian terkait, ya, supaya DBH Sawit itu juga bisa membantu meng-cover, ya, tenaga kerja kita yang jumlahnya sekian banyak karena kalau kita berharap dari pemerintah setempat yang hanya 100 setiap tahun, tahun depan lagi 100 sampai kapan bisa habis yang sejumlah 35.000 sekian, iya.

Jadi itu barangkali, Bu, untuk sementara dari kami terima kasih, kami ucapkan *fastabiqul khairat* mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Berikutnya Pak Alifudin, bersiap-siap Ibu Irma Chaniago.

**F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):**

*Test.*

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX,  
Ibu Menteri beserta jajarannya,**

Kami mengapresiasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Terbitnya permenaker tersebut menambah manfaat jaminan sosial bagi PMI tanpa adanya kenaikan iuran, bagaimana monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan permenaker tersebut selama satu tahun ini.

Adapun program jaminan hari tua, ya, JHT yang juga disebut di Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini masih belum diwajibkan. Setiap PMI hanya disebut dapat mengikuti JHT, program JHT pun menjadi kebutuhan bagi PMI agar yang tidak mampu bekerja lagi karena alasan usia bisa memiliki tabungan untuk menjamin kesejahteraan di masa tua dan tidak masuk dalam kemiskinan di masa tuanya. Bagaimana strategi pemerintah melaksanakan ini, ya.

Jadi itu, Bu, karena sangat penting sekali JHT ini, ya, kalau ada kata-kata “dapat mengikuti” banyak orang memilih tidak mengikuti, *gitu*. Kenaikan manfaat JKK dan JKM di Permenaker Nomor 4 Tahun 2003 seharusnya juga diikuti oleh kenaikan kepesertaannya, tentu saja hal ini memang tidak mengenakan, ya, tetapi perlu kita pikirkan bersama *lah* agar sama-sama terlindungi, *gitu*, Pak. BPJS Tenaga Kerja pun perlu kita topang juga, ya, sementara pekerjaannya pun juga kita perlu topang juga.

Mungkin sementara itu, Bu, Bu Menteri, terkait dengan adanya apa namanya permenaker ini, mudah-mudahan ditambahkan oleh yang lain.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*

Berikutnya Bu Irma, nanti berikutnya Pak, apa, Bu Tuti dan Pak Anas.

Silakan Bu Irma.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Iya, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,  
Kawan-kawan Komisi IX yang saya cintai,  
Menteri Tenaga Kerja yang saya cintai, dan  
Seluruh jajaran.**

Saya sedikit saja karena telat malu juga tanya banyak-banyak, baru dari BKSAP tadi. Ibu Menteri, saya mau tanya, kalau program BLK itu apakah ada yang diberikan juga kepada pemda untuk pelaksanaannya. Bisa dijawab enggak, Bu, kira-kira, ada enggak program BLK itu yang diberikan kepada pemda kepada bupati kepada dinas lah, dinas yang melaksanakan selain anggota dewan, BLK komunitas, enggak ada, ya? Ada enggak, kira-kira nih, jangan bilang enggak ada *loh* karena ada juga, tuh, saya menemukan kepala dinas juga, apa namanya, memberikan BLK juga kepada masyarakat, kepada, apa namanya, pondok pesantren, *gitu*. Nah itu ada enggak, kira-kira?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Tidak ada, Bu.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Tidak ada, ya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Tidak ada.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Oh yaudah, *clear* berarti ya karena memang kita mesti hati-hati juga *nih* kawan-kawan, saya pernah mengalami saya memberikan BLK komunitas saya kepada pemda untuk dikerjakan ternyata hasilnya itu enggak bagus, jadi dananya disunat sampai 50% dan itu ya memang terus terang saya maki-maki akhirnya karena BLK yang saya langsung, saya kasih langsung dengan yang dikerjakan oleh pemda itu beda jauh yang ini sudah selesai yang ini enggak selesai-selesai gitu, ya. Nah makanya saya tanya ada enggak yang memang dikerjakan diserahkan kepada pemda karena itu berbahaya menurut saya, itu yang pertama.

Nah yang kedua, terkait dengan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan *nih*, banyak sekali masih, ya, kita harus akui bahwa masyarakat Indonesia itu belum banyak yang tahu beda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karena sosialisasinya memang menurut saya enggak masif sehingga di daerah itu banyak yang enggak ngerti, apa *sih* BPJS tenaga kerja itu.

Nah lucunya lagi, ketika sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan Komisi IX itu narasumber dari, apa namanya, dari Kementerian Tenaga Kerja, kan, sering sekali menyampaikan soal misalnya, saya lupa ngomong, program apa namanya tuh yang dikasih uang, saya jadi *bego, nih*. Bukan, kalau, kalau kita selesai kerja, kartu pra kerja mohon maaf, agak-agak ini, ya.

Jadi itu juga tersampaikan ke masyarakat bahwa kalau masyarakat yang PHK kemudian yang mendapatkan, itu *loh*, yang mendapatkan JKP, mohon maaf, ya, agak-agak *bloon* sedikit nih, Bu. JKP itu tersampaikan sementara kan di sana itu banyak sekali pabrik-pabrik maupun perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu tidak pernah, ya, melaksanakan itu, *gitu*, sehingga masyarakat menjadi bingung. Nah program ini sampai enggak *sih* sebenarnya ke daerah, *gitu*, karena manfaat itu tidak dinikmati oleh tenaga kerja di daerah.

Nah ini yang perlu dikoordinasikan antara pusat dan daerah, memang otonomi daerah ini memang agak-agak ribet-ribet, nah saya juga enggak nyalahin pusat Ibu karena memang daerah biasanya selalu beralasan enggak

ada dana untuk bisa melakukan sosialisasi, enggak ada dana untuk mendistribusikan, dan lain sebagainya pokoknya daerah enggak mau aja kalau dari pusat itu enggak ada dananya, itu enggak mau, melaksanakan program pusat. Nah ini yang memang menjadi masalah program kerja pusat yang tidak, yang tidak tersampaikan, tidak terdistribusikan, tidak terinformasikan dengan baik ke masyarakat di daerah karena tidak ada anggaran.

Nah sekarang untuk bisa program kerja pusat itu bisa nyampai ke masyarakat di daerah perlu adanya anggaran untuk bisa mem*back up* program pusat itu, Ibu, karena selama ini mereka selalu beralasan enggak ada anggarannya. Contoh saja misalnya di Kementerian Kesehatan itu, yang namanya kelambu itu, program kelambu itu enggak mau pemda me apa namanya mendistribusikan ke masyarakat karena enggak ada uang untuk pendistribusiannya. Nah sama, sama juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau misalnya alat-alat yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak tersampaikan oleh pemda, ya karena memang enggak ada anggaran untuk mendistribusikan.

Nah yang ketiga, saya, ini kita tenaga kerja kita ini kan penganggurannya lumayan tinggi karena kita sudah masuk bonus demografi. Untuk itu, perlu pendidikan vokasi itu memang perlu masif jadi anggaran untuk pendidikan vokasi agar tenaga kerja kita bisa bersaing di pasar tenaga kerja lokal, tenaga kerja domestik, maupun pasar tenaga kerja luar negeri itu bisa terserap maka pendidikan vokasi karena kita sama-sama tahu masyarakat kita ini kan rata-rata masih di daerah, tuh, masih banyak yang tamat SMP, ya, *skill*nya enggak memenuhi syarat untuk bisa bekerja di luar negeri sehingga ketika mereka bekerja di luar negeri, ya, sama aja gajinya juga beda dengan gaji tenaga kerja misalnya yang dari *Phillipine*, yang dari Vietnam, yang dari Cina, nah yang seperti-seperti ini kan harusnya enggak terjadi.

Seandainya, ya, Kementerian Tenaga Kerja, dari pemerintah tahu apa yang dibutuhkan untuk bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Nah saya kira itu penting untuk menjadi, apa namanya, menjadi program dari Kementerian Tenaga Kerja memasifkan pendidikan vokasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sehingga Menteri Tenaga Kerja nya perempuan tentu harus saya pribadi men-*support* sangat, sangat, sangat besar karena apa, karena saya juga Perempuan, Ibu, jadi perempuan harus lebih hebat lah dari laki-laki, ya, karena sudah saatnya perempuan berbicara dan perempuan bisa membuktikan dirinya bisa lebih, ya, lebih dan setara *lah* dengan laki-laki. Jangan sampai mentang-mentang menteri nya perempuan tapi terus, apa namanya, kinerjanya jeblok.

Saya kira Ibu Menteri sudah menunjukkan kelasnya sebagai menteri, menteri perempuan yang bisa membuktikan kinerja dengan baik dan mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih, saya tutup dengan *wallahul muwafiq illa aqwamith thoriq*,

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*

Berikutnya Bu Tuti, bersiap-siap Pak Anas, ya. *Monggo*, Bu Tuti.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang,

**Yang saya hormati Ibu Menteri-**

**KETUA RAPAT:**

Agak didekatkan lagi, Bu Tuti, kurang kedengaran.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Kurang kedengaran?

**KETUA RAPAT:**

Ditarik lagi.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Kurang keras, ya.

**KETUA RAPAT:**

Didekatkan.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Sudah lebih baik?

**KETUA RAPAT:**

Oke bagus.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang semuanya,

**Yang saya hormati Ibu Menteri yang luar biasa semangatnya, beserta Segenap jajaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan Yang saya hormati pula Pimpinan, dan rekan-rekan Komisi IX.**

Terima kasih, Bu, paparannya memberikan gambaran terhadap persoalan tenaga kerja di negara kita.

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya, melihat dan menyikapi realita di lapangan. Di dapil saya saja, Bu, di Jateng I masih banyak *banget* pekerja migran yang berangkat secara nonprocedural, Bu, biasanya mungkin karena tuntutan ekonomi dan tergiur dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan upah besar tetapi penipuan itu sangat masif dan tidak sesuai *job desc*-nya. Ini masih banyak sekali, Bu, mereka tidak melalui prosedur yang, yang benar.

Hal semacam itu perlu bagaimana, ya, Bu, caranya untuk mengantisipasinya mungkin karena persoalan pengangguran yang memang seperti Bu Chaniago tadi, Mbak Irma bilang, memang pengangguran kita masih banyak sekali.

Kemarin saya sempat kunker ke Kanada mampir ke Hongkong, bisa enggak, ya, Bu, ya, ini adik-adik kita yang mempunyai pendidikan SMK, Diploma, itu bisa dibuat suatu kemudahan untuk magang di luar negeri, Bu, karena kemarin di hotel-hotel itu, saya tinggal di hotel itu, banyak anak-anak dari sekolah Binus, ada dari sekolah juga lain yang ternyata sekolah yang rada agak mahal, ya, mereka semua magang, Bu, banyak di sana dan mereka juga tidak terlalu tinggi gajinya dikasih uang buat *transport* saja tapi itu ternyata membuat mereka lebih mempunyai pengalaman kerja yang, yang sangat menguntungkan mereka untuk nantinya kerja sebagai migran.

Permintaan pasar saja di Kanada kemarin menurut Ibu Konjen, ribuan bidan dan perawat masih diperlukan di Kanada tapi perjalanan, perjalanannya mungkin cukup jauh. Memang sayangnya jumlah upah yang diterima tenaga kerja pendidikan vokasi ini jauh lebih rendah ya, Bu, dibandingkan tenaga kerja nonvokasi.

Jadi mungkin saya berharap saja perlu penyelarasan pemetaan mungkin juga proyeksi kebutuhan keahlian dan bisa mengetahui ke depan, keahlian apa saja yang dibutuhkan karena banyak sekali negara-negara di luar sana yang sangat-sangat membutuhkan pekerja-pekerja migran dari Indonesia tapi terbentur oleh birokrasi cukup, cukup ribet juga, Bu, banyak teman-teman saya yang mengeluhkan harus melalui beberapa prosedur untuk supaya bisa menjadi migran yang legal, begitu.

Mungkin itu saja, mungkin yang terakhir sedikit, mereka juga butuh lebih dari pelatihan-pelatihan yang *job fair*, yang digelar, tapi terutama *fresh graduate* itu perlu itu, Bu, apa, kelanjutannya untuk dididik seperti di BLK-BLK itu mungkin alat-alatnya juga lebih ditambah, *gitu*, karena banyak yang mereka

tidak mampu mempunyai alat-alat sendiri mereka harus minjam dari alat-alat luar itu.

Mungkin itu saja dari saya, *matur nuwun* atas perhatiannya, *ora et labora*, terus bekerja, Bu, untuk kita ke tenaga kerja kita masih banyak yang membutuhkan bantuan Ibu dan jajaran.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Berikutnya, Pak Anas Thahir, kami persilakan.

**F-PPP (SY. ANAS THAHIR):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bu Menteri dan seluruh jajaran Kemenaker yang saya hormati,  
Pak Ketua Melki yang terhormat,  
Rekan-rekan Anggota Komisi IX yang juga saya hormati.**

Saya merasa prihatin dengan bahwa isu badai PHK masih terus terjadi pada sepanjang tahun 2024 sehingga banyak bahkan perusahaan raksasa pun berjamaah tutup, ribuan pekerja menghadapi pemutusan hubungan kerja di Jawa Barat, pabrik sekelas Bata juga mengalami persoalan yang sama.

Pertanyaan saya, sejauh mana Kementerian Tenaga Kerja telah mengantisipasi persoalan ini, misalnya apakah sudah dilakukan koordinasi atau memanggil pengusaha-pengusaha besar itu? Apakah para pekerja yang menghadapi PHK itu sudah mendapatkan pesangon yang cukup? Apakah asuransi ketenagakerjaan juga sudah dilaksanakan pada situasi seperti ini? Sebab kalau tidak dilakukan antisipasi yang memadai, tentu kita akan sangat mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan para pekerja, tidak dilakukan PHK saja belum sejahtera apalagi lagi kalau kemudian menghadapi pemutusan hubungan kerja.

Yang kedua ini juga berkait dengan banyaknya keluhan Generasi Milenial dan Generasi Z yang sekarang ini makin susah untuk melamar kerja bisa saja karena para pengusaha merasa bahwa Generasi Z ini kemampuan komunikasinya rata-rata rendah, pengalamannya rendah, dan egonya tinggi sehingga perusahaan enggan untuk merekrut tenaga kerja dari Generasi Z. Kalau ini juga dibiarkan, saya kira, apalagi ditambah dengan pemutusan hubungan kerja yang marak seperti saya sampaikan, tentu saja akan sangat mengkhawatirkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia hari ini.

Saya kira itu saja Pimpinan yang perlu saya sampaikan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*

Berikutnya, Pak Rizal dan Pak Sungkono, ya.

**F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):**

*Makasih, Pimpinan.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IX,  
Yang saya hormati Bu Menteri beserta jajarannya.**

Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan, yang pertama adalah mungkin masalah pengawasan terhadap para pekerja yang di, yang apa namanya, yang selalu dibawa oleh yayasan kepada perusahaan-perusahaan besar, Bu. Jadi gajinya itu sangat tidak sesuai UMR terutama di wilayah Tangerang, ya, Banten. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di, di *drop* oleh perusahaan-perusahaan kecil atau yayasan-yayasan kalau mereka ingin bekerja misalnya digaji hanya 3 juta atau 2,5 juta tapi kontraknya melalui yayasan-yayasan itu atau semacam perusahaan kecil dan itu banyak terjadi.

Jadi saya mohon kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan terhadap ini, ya, ya *outsourcing* katakan lah, dia gajinya kadang-kadang 2 juta, Bu, saya tanyakan ada yang 2,5 juta, padahal di perusahaan itu digaji berdasarkan UMR. Nah *nih* saya mohon pengawasan terhadap tenaga kerja yang seperti ini mungkin harus lebih ditingkatkan, itu yang pertama.

Kemudian saya lihat ada beberapa permasalahan program-program yang ada di daerah, misalnya saya baca di sini pemerintah daerah lebih mendahulukan kegiatan APBD dibandingkan APBN. Ini memang terjadi, saya tanyakan juga, kemudian pemerintahan daerah kendalanya dengan masih menunggu SK KPA atau PPK di awal tahun, itu memang terjadi dan seterusnya sampai ke bawah itu yang disampaikan di dalam, apa namanya, presentasi Bu Menteri tadi ini memang sering terjadi, Bu, ini disampaikan oleh mereka juga kadang-kadang menurut mereka oleh daerah itu datangnya sudah terakhir, akhir-akhir tahun.

Sebaiknya menurut saya ini lebih baik dikoordinasikan lebih awal anggaran APBN itu dengan APBD. Kadang-kadang mereka tidak mau mengerjakan lebih baik mereka memprioritaskan APBD mereka, sementara APBN turunnya lambat. Itu, saya kira ini harus segera diselesaikan dan ini setiap tahun terjadi, saya kira begitu.



Kemudian yang berikutnya sekarang ini kuliah, Bu, saya mendengar banyak keluhan uang kuliah naik mulai tahun ini, yang 15 juta jadi 30 juta dan seterusnya sampai ke 100 juta. Nah ini saya kira salah satu yang akan menghambat mahasiswa-mahasiswa atau katakan *lah* anak-anak SMA kita untuk melanjutkan kuliahnya, nah ini akan menambah besarnya pengangguran kita.

Nah ini saya kira ke depan perlu dilakukan penambahan semacam pelatihan-pelatihan di BLK sehingga anggarannya kalau bisa diperbesar, Bu, dan ini juga disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja yang ada di Banten supaya diperbanyak pelatihan-pelatihan seperti ini sehingga bisa menampung tenaga kerja, tenaga kerja yang banyak menganggur.

Saya kira itu sebagai tambahan karena ini dua atau lima tahun ke depan makin banyak pengangguran kita, mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah mereka berhenti di tingkat SMA atau SMK. Saya kira itu sebagai tambahan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian Bu Menteri.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Berikutnya Pak Sungkono, lalu Bu Ratu, ya.

**F-PAN (H. SUNGKONO):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX, dan Bu Menteri serta jajarannya.**

Pertama saya sedikit, mungkin, saya akan mencoba melihat wacana ke tenaga kerja Bapak Ibu, karena saya pikir yang disampaikan selama ini bagaimana kita mampu, apa, meningkatkan sumber daya manusia baik untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, artinya untuk di PMI juga kita tingkatkan tapi saya lihat pemerintah tidak pernah melihat potensi domestik kita, *gitu*, karena, apa, selama ini negara kita tidak dikenal negara industri, ya, harusnya agro, pertanian yang harus kita unggul kita maksimalkan, *gitu*.

Buktinya apa banyak orang-orang asing yang sudah melirik Indonesia sebagai bisnis agro seperti daerah tertentu sudah banyak petani, mohon maaf, orang non pribumi sudah membuat industri pertanian seperti cabai dan sejenisnya buah-buahan ada di Indonesia tapi bukan bukan orang-orang Indonesia, *gitu*.

Jadi ini menurut saya potensi yang di mata kita tidak kita olah secara sungguh-sungguh, maka dari itu saya berharap yang selama ini pemikiran kita harus selalu bicara tenaga kerja, upah kerja, tidak pernah berpikir bagaimana membangkitkan dunia *entrepreneur* bagi generasi muda kita.

Pendidikan apapun kalau tidak punya kesempatan saya rasa akan jadi beban negara, rakyat kita banyak unggulan sumber daya manusia itu bonus demografi tapi karena hanya untuk kepentingan luar negeri, yang untung orang luar negeri karena upah pasti enggak akan menguntungkan rata-rata hanya buruh gitu, ya, itu saja diandalkan oleh kita sebagai pahlawan devisa, *gitu*.

Maka saya berharap dalam pandangan saya ini, bagaimana pemerintah merubah pola ini untuk melihat potensi lokal kita, jadi jangan sampai lahan yang begitu luas tidak di, kita tidak olah dibiarkan begitu saja justru tertarik bagi orang asing untuk menanam perkebunan, semacam tambang yang dimiliki oleh mereka kita hanya dapatkan sisa-sisanya saja, *gitu*. Jadi saya mohon ini, Bapak Ibu.

Kedua bagaimana bisa lihat tenaga kerja migran kita itu dapat pelayanan jamsos hanya kurang lebih 566.000, ada berapa *sih* jumlah kita yang ada di luar negeri pekerja kita, *Insyallah* di atas 2, 3 juta gitu. Yang lain bagaimana, apa kita tidak mendapatkan, tidak memikirkan mereka, *gitu*.

Saya jangan anggap segini ini berhasil menurut saya, ini ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri harus memberikan kewajiban melindungi mereka dengan membayar atau beban ini, tidak boleh diabaikan karena mereka perusahaan bonafide, *gitu*, tidak mungkin seperti UMKM bisa bekerja untung. Saya melihat ini sebagai satu potensi perlindungan yang harus kita berikan. Jadi saya mohon evaluasi untuk PMI kita, bagaimana perlindungannya.

Dan yang selanjutnya Bapak, saya kepingin Ibu Menteri, saya melihat, saya melihat nih bagaimana UMKM kita bisa tumbuh di saat pertumbuhan ekonomi kita tidak begitu bagus tapi pajak yang akan digulirkan isu ini mengganggu bagi pelaku usaha. Bagaimana kalau mereka terpaksa jatuh atau gulung tikar karena beban yang tidak mampu dia bayar, *gitu*, karena dalam perpajak itu ada ancamannya, *gitu*.

Kalau sekarang orang berikan usaha dulu baru lah bisa makan, baru lah memberikan, apa, bagian ke pemerintah, *gitu*, artinya mereka tertolong. Kalau mereka hari ini isu meningkatkan pajak ini lagi digulirkan di bawah itu mulai resah, *gitu*, banyak orang berpikir bagaimana susah begini kok rencana pajak akan dinaikkan. Saya pikir saya yakin bukan hanya saya, saya termasuk bagian UMKM itu tapi saya mendengar sangat banyak di luar, *mendingan* kita tidak memberatkan tapi memberikan, apa ya, rasio pertumbuhan para UMKM kita lebih ditingkatkan, *gitu*, jadi berikan semangat para pelaku usaha untuk tetap tumbuh.

Tadi Ibu punya program namanya BLK, BLK ini harapannya *kan* memberikan didikan supaya orang mau jadi pekerja yang terampil tapi dari sisi

anggaran saja kita tidak cukup hanya seremonial, angkanya sangat sedikit berapa orang yang tertampung dalam pelatihan itu.

Alangkah baiknya pelaku usaha yang kecil ini kita *support*, kita berikan dorongan, *gitu*, agar mereka semangat terus supaya tidak malas apalagi putus asa. Kalau putus asa semua, Bapak Ibu sekalian, justru bonus demografi kita akan tidak menguntungkan karena generasi muda makin hari makin lebih banyak frustrasi, malah main *game*, main, main judi *online*, ini kan dampak dari mereka yang tidak punya pikiran positif, *gitu*, karena peluang kerja sulit kerja dimana-mana banyak di PHK. Tadi disampaikan oleh teman kita, Jawa Barat mulai ada *booming pemehakaan* orang. Nah ini jangan anggap biasa, Bapak Ibu, karena saya yakin ini akan jadi bencana bagi kami pelaku usaha. Saya rasa tugas Ibu akan sukses kalau dunia usaha terserap sumber daya manusia banyak yang dilibatkan kan banyak pelaku usaha bangkit.

Saya rasa itu barangkali, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Izin, izin saya ada yang lupa, boleh satu menit?

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Bu Tuti.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Terima kasih, ada sedikit lupa tadi.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin menanyakan, Bu Menteri, akhir-akhir kemarin ada isu mengenai 532 bidan dari D4 yang karena ada Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau enggak salah, mereka tidak mendapatkan ijazah. *In the meantime*, begitu banyak kita membutuhkan bidan yang bisa membantu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mohon paparan penjelasannya, Ibu, terima kasih.

*Makasih*, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan, Bu Ratu.

Kemudian Pak Saleh Daulay.

**F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T.):**

Iya, baik terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati bersama Teman-Teman Komisi IX,  
Ibu Menteri dan seluruh jajaran.**

Terima kasih pada kesempatan ini mungkin teman-teman sudah menyampaikan berbagai hal, ya, namun juga ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan pada rapat ini.

Yang pertama saya juga memberikan apresiasi, Bu Menteri, ya, atas program-program yang sudah dilaksanakan salah satunya BLK Komunitas, ya, yang sudah berjalan di seluruh daerah ini sangat bagus, ya, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat apalagi di Wilayah Indonesia Timur dan juga khususnya di daerah-daerah yang masih memang sangat kurang, ya, untuk latihan vokasional.

Nah, Bu Menteri, dari beberapa pelatihan yang sudah dilakukan ada beberapa evaluasi yang perlu kami sampaikan, ya, Bu Menteri, ya, mungkin ini kesempatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pelatihan. Pelatihan sudah dilakukan berjalan dengan bagus, ya, dan bahkan uji kompetensinya banyak BLK yang sudah lulus 100%. Namun karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga hasil daripada teman-teman yang berlatih itu tidak terserap di dunia usaha, ya, nah di sisi lain mereka ingin mandiri namun memang masih kurang dari segi peralatan jadi ketika mereka mandiri teman-teman itu masih kurang peralatan untuk mereka bisa bekerja. Nah ini mungkin menjadi catatan penting, apakah bisa didorong lagi dalam program kali ini sehingga bisa dibekali dengan peralatan bagi mereka yang sudah selesai berlatih untuk bisa mandiri, ya.

Berikutnya terkait dengan beberapa lembaga, contohnya kami di daerah, Bu Menteri, ya, ada lembaga BLK Komunitas itu sudah melatih beberapa kejuruan ini memang mereka sudah punya *skill* tapi masih punya kelemahan di bahasa, ya, karena, contohnya di tempat saya itu kan daerah pariwisata mereka sudah punya *skill* tapi lemah di bahasa.

Nah sekarang ini kita sedang membangun terobosan antara beberapa BLK yang sudah melakukan pelatihan agar contohnya habis latih di refrigasi misalnya mereka itu kita dorong lagi untuk bisa ke BLK yang bahasa sehingga mereka itu komplit jadi ketika mereka bekerja, ya, mereka punya *skill* tapi mereka juga punya, apa, *skill* dalam soal keterampilan untuk kejuruan tapi mereka juga punya kemampuan berbahasa sehingga benar-benar mereka bisa terserap.

Nah ini sedang dilakukan, Bu Menteri, ya, yang BLK yang sudah kami dorong kemarin sedang kami lakukan, ya, untuk menjadi uji coba di daerah saya dan semoga ini bisa berhasil dan mungkin saya bisa memberikan, apa ya, mohon juga dukungan dari Kementerian terkait dengan BLK, BLK, BLKK yang memang sudah sangat bagus dan mereka sudah punya hasil, baik program yang dari kementerian maupun mandiri, mereka sudah bisa melakukan pelatihan bagi masyarakat itu sangat banyak bahkan membangun MoU dengan lembaga agama, lembaga perbankan, perhotelan dan lain

sebagai itu sangat banyak, ya, dan bahkan itu dibuktikan dengan MoU bahkan itu mungkin dalam satu tahun bisa 1.000 orang yang dilatih oleh BLK yang sudah didorong oleh BLK Komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu BLK JF *Course* yang ada di daerah saya.

Bahkan satu tahun itu bisa sampai 1.000 lebih, Bu Menteri, ya, mungkin Bu Menteri bisa berkunjung ke sana melihat itu sangat bagus sekali, ya, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh beberapa BLK yang kami dorong dan ini mungkin bisa menjadi *pilot project* juga untuk BLK di tempat lain sehingga hasil yang sudah dihasil, apa, anak-anak yang sudah dididik itu tidak sekadar mereka punya keterampilan tapi benar-benar mereka punya nilai lebih dan bisa terserap di dunia usaha, apalagi daerah-daerah yang memang punya potensi pariwisata. Nah ini mungkin bisa kita dorong ke depan.

Dan saya juga berharap ada sebuah *award* yang diberikan dari Kementerian Tenaga Kerja kepada BLK-BLK yang berprestasi sehingga mereka bisa menjadi motivasi bagi BLK-BLK lain. Ya jujur memang, Bu Menteri, ada BLK yang sudah kami dorong, masih ada juga satu dua yang tidak maksimal tapi memang ada BLK yang sangat maksimal. Nah harapan saya ini bisa diberikan *award* sehingga mereka bisa termotivasi dan bisa menjadi contoh bagi BLK-BLK lain, ya.

Dan sekali lagi mungkin saya berharap kalau masih ada waktu sebelum akhir masa jabatan, Bu Menteri bisa berkunjung ke tempat saya karena ada BLK, salah satu BLK Jurusan Bahasa Inggris itu dari bantuan dari Kemenaker yang cukup bagus, ya, dan karena memang di NTT baru ada dua lab bahasa Inggris, lab bahasa Inggris satu di provinsi dan satu di kabupaten, dan ini ke depan yang bisa menjadi cikal bakal untuk menjadi ke depan akan dibangun sekolah tinggi dan lain sebagainya Bu Menteri mungkin, ya, suatu saat bisa berkunjung untuk bisa melihat seperti apa yang sudah hasil dari Kementerian Tenaga Kerja.

Dan sekali lagi saya memberikan apresiasi, Bu Menteri, terima kasih atas dukungannya banyak sekali program-program yang bermanfaat bagi masyarakat kami. Doa saya semoga terus diberkati, *amin*.

Mungkin itu saja saya kembalikan lagi kepada Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih, Bu Ratu.

Berikutnya, Pak Saleh Daulay.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan dan seluruh teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati,**

**Ibu Menteri beserta seluruh jajaran.**

Yang pertama saya lihat di depan ini ada yang baru-baru nih, Bu Menteri, enggak tahu tadi apakah sudah diperkenalkan atau belum, ada yang Ibu sana yang kurus pojok kiri kan belum diperkenalkan, memang sudah sering masuk sini, sekarang kok bisa di depan gitu kan, yang dua sebelah kanan juga enggak karena enggak ada hak juga duduk depan kalau enggak relevan, iya enggak? Jadi karena itu nanti mohon dijelaskan dulu ini, orang-orang ini siapa supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini kan bisa masuk itu. Itu satu.

Yang kedua, ini bahan paparan Ibu Menteri ini, di revisi ini tadi, saya belum baca itu sempat kan tadi pagi apa tadi malam masuk, pagi-pagi sudah ada revisi, *gitu*. Ini kira-kira revisi kenapa ini, Pak Sekjen, iya enggak? Ada yang kurang, ada yang salah, *gitu*, kok bisa jadi revisi yang benar itu berarti yang terbaru kan. Jadi kita ini kalau tiba-tiba langsung revisi itu belum sempat baca itu, ya agak-agak aneh aja, *gitu*.

Kemudian begini, Pak Sekjen, ini kalau kita baca yang di fotokopi ini, yang ada di kita ini, ya, ini terlalu kecil-kecil hurufnya ini, jangan-jangan sengaja dibuat kecil-kecil supaya jangan bisa dibaca supaya selesai ini cepat ya kan barang ini semua. Ini kan enggak bisa dibaca ini, walaupun bisa dibaca lambat lah bacanya ini. Ada beberapa yang besar hurufnya, tapi kebanyakan yang kecil, ini memang masalah teknis tapi substansial. Makanya ini agak lambat, *nih*, orang-orang nanya ya yang di luar dari ini saya lihat tadi banyaknya, sementara ini penting isinya sebetulnya substansinya, tapi enggak apa-apa ini cuman catatan kecil saja saya, dari saya. Kalau Bu Menteri enggak salah ini, Bu Menteri, kan, enggak ngetik-ngetik *beginian* paling paparan aja, iya enggak, Ibu Menteri jadi senang *nih*.

Selamat Bu Menteri, terpilih lagi jadi Anggota DPR sama macam kita, ya kan. Tapi pertanyaan saya ini yang serius *nih*, saya masuk pada substansi, ya, pertama soal kebijakan jaminan sosial untuk tenaga kerja di PMI, yang pertama sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun berapa, ya, 2017 ya, itu berapa 18, Nomor 18, ya, Nomor 17 Tahun 2000? Oh ya maaf, ini muter-muter soalnya, Nomor 18 Tahun 2017.

Sejak itu diundangkan, itu semestinya kan sudah banyak orang yang pergi bekerja di luar negeri, iya enggak? Sementara di sini, laporan yang Ibu sampaikan tadi jumlahnya itu baru 566.430, itu yang untuk JKK dan untuk JKM-nya, sementara JHT-nya baru 893. Nah pertanyaan saya, sebetulnya sejak undang-undang itu dilahirkan, Undang-Undang 18 Tahun 2017 itu, berapa *sih* sebetulnya warga negara kita yang sudah berangkat di luar negeri itu mestinya ada angkanya dan itu mesti Kementerian Tenaga Kerja tahu.

Nah lalu berapa yang sudah terdaftar seperti ini, nah itu baru bisa kita evaluasi. Jangan-jangan banyak yang berangkat di sana tapi tidak terdaftar juga sebagai peserta BPJS padahal dalam undang-undang dijelaskan, terutama pada Pasal 5 ini bahwa semua orang harus terdaftar sebagai peserta. Ini penting sekali supaya kita bisa evaluasi juga kerjanya BPJS

Ketenagakerjaan karena ada kan sangkut pautnya dengan mereka juga ini, soal ini.

Nah paling banyak mungkin di Malaysia, mungkin ya, saya enggak tahu, paling banyak di Malaysia, apa di Hongkong, atau di Taiwan, atau di mana tapi biasanya kalau Taiwan, Korea Selatan, Jepang itu biasanya mesti resmi. Maksud saya lebih banyak yang aman lah urusan administrasinya itu, tapi kalau di Malaysia kan masih banyak yang bolong-bolong sana sini itu. Ini mohon Ibu Menteri dijelaskan supaya kita bisa melihat ini, di mana titik lemahnya sebetulnya walaupun ada yang belum ikut, apa namanya tadi, ikut jadi peserta. Itu satu.

Yang kedua dari sisi pengawasan, Bu Menteri, terkait dengan perusahaan-perusahaan dan industri yang mempekerjakan warga negara Indonesia di perusahaan-perusahaan itu yang sudah didaftar dan terdaftar menjadi peserta, sebab menurut undang-undang mereka wajib mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta jaminan sosial ini.

Nah kalau dari sisi jumlah yang ada, ini kan belum dipaparkan sebetulnya, ada ya? Berapa sih, berapa juta orang, ada ya di atas, ya? 26,64 juta ya, peserta aktifnya ini benar enggak Bu, yang halaman 7 ini loh, jumlah penduduk yang berstatus buruh dan seterusnya kan 53,04, peserta aktifnya 26,64 itu maksudnya, kan? Ini penting nih angka-angka ini, jadi bagaimana kita mengukur keberhasilan meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kalau jumlahnya kita enggak tahu, ya kan? Kalau enggak salah ini nih, jumlah pekerja aktif penerima upah berdasarkan perlindungan jaminan sosial tahun 2019 sampai Maret 2024, per juta orang, ini ada *nih*.

Nah tahun 2024 jaminan kecelakaan kerja,, lah, ukurannya kita buat dengan jaminan kematian itu 26,64 apa itu maksudnya, persen, ya, atau juta? Juta, jadi kalau hanya 26,64% dari total 53,04 berarti, yang di atas itu, itu berarti kan masih hampir setengahnya, Bu, belum total semua ini, berarti ada setengah yang tidak mendaftar sebagai, terdaftar sebagai peserta.

Belum lagi yang tadi, yang bekerja mandiri PBPU, kan, Pekerja Bukan Penerima Upah, belum lagi itu. Nah ini saya minta dijelaskan kepada kita dulu ini, soal angka-angka ini, berapa total angkatan kerja kita sekarang yang aktif bekerja di industri-industri, berapa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, berapa yang PBPU Pekerja Bukan Penerima Upah, berapa di antara PBPU itu yang terdaftar sebagai peserta BPJS dan seterusnya. Ini penting supaya kita bisa lihat juga sinergi dari Kementerian Tenaga Kerja dengan teman-teman kita yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Itu pertanyaan yang pertama.

Terkait dengan pertanyaan ini, Bu Menteri, tentu kami juga ingin tahu apa sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut jika mereka tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Apa yang dilakukan, hukuman apa yang diberikan kepada mereka supaya mereka termotivasi, ya enggak? Karena memang kalau dihitung-hitung, kalau mereka daftarkan lumayan besar biayanya itu, apalagi lengkap, ya kan, kalau

ada jaminan kecelakaan, kerja jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pension, sekarang ada lagi jaminan kehilangan pekerjaan, misalnya, kalau ditotal semua empat atau lima sekaligus main itu mahal banyak perusahaan yang mungkin tidak sanggup.

Nah lalu bagaimana cara mengatasi, bagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga kerja untuk mengawasi ini? Memang di, di BPJS Ketenagakerjaan juga ada mungkin pekerjaan untuk mengawasi, tapi tentu sebagai regulator mesti Kementerian Tenaga Kerja ikut serta untuk mengawasinya dan memberikan sanksi jika perlu. Itu yang bagian ini.

Bagian berikutnya yang ingin saya tanya terkait dengan topik kita hari ini, soal pengentasan kemiskinan dan pengangguran, ya. Saya sepakat sama teman-teman, banyak sekarang alumni-alumni SMA SMK yang mungkin tidak sanggup untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Apalagi sekarang kemarin *tuh* lagi meriah juga ini, soal UKT naik drastis tinggi sekali itu dan kayak enggak ada kerjaan *tuh* menterinya, *gitu*. Itu beritahu sama Jokowi berhenti aja itu Nadiem, udah dari dulu saya sudah suruh berhenti itu, dari awal dia jadi menteri saya di, debat di TV, saya suruh berhenti itu, enggak ada konsepnya.

Nah sekarang akibatnya apa, ini kan, anu, berkaitan dengan kementerian lain termasuk, misalnya, Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Karena orang kalau enggak sanggup bayar UKT dia *pengin* cari kerja, sekarang saya tanya, Kementerian Tenaga Kerja sanggup enggak, menciptakan lapangan pekerjaannya, *gitu*. Kalaupun mereka tenaga kerja masuk ke dunia kerja, tanpa *skill*, nanti kerjanya apa, ya enggak, apa jadi, apa itu, *cleaning service* atau apa *gitu*, kan kasihan juga. Sementara kita ini mau menargetkan 2045 sebagai negara maju karena kita kelebihan bonus demografi tadi itu.

Nah karena itu saya mau tanya ini, kira-kira dengan situasi kita sekarang ini langkah-langkah apa yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah yang bersinergi dengan kementerian lain terkait dengan upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, itu penting sekali.

Nah kemudian, Ibu Menteri, saya sebetulnya dari awal itu mendukung ini, program BLK kita ini, yang sudah banyak ini sekarang sudah berapa ribu nanti tolong dijelaskan *tuh* sudah berapa ribu yang BLK Komunitas itu. Lalu bukan soal jumlah BLK-nya saja yang penting sebetulnya hari ini kita ketahui, Pak Ketua, tapi efek daripada BLK Komunitas itu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dalam mengurangi kemiskinan, dalam melakukan transformasi di dalam, apa namanya, meningkatkan *skill* dari para anak-anak muda kita ini.

Nanti mohon dijelaskan, Bu Menteri, kira-kira dampaknya apa sih, kalau bangunannya udah ada kalau kita periksa sekarang ada, ada yang mandek juga *loh* sebetulnya, berapa sih yang mandek, *gitu*, kira-kira, apa penyebabnya mandek gitu. Sebab kan bisa jadi enggak punya modal dia bikin pelatihannya atau kita enggak meriksa, ya kan, dan di, dibangun gedungnya. Begitu bangun gedung 1 miliar dulu kemarin sudah habis dia 1 miliar, tahu-tahu mau bikin sekarang programnya sudah enggak ada misal katakan begitu.



Kementerian punya hanya sedikit, dalam setahun dia berarti cuma melatih berapa orang, atau kadang sudah mandek enggak jalan lagi. Nah ini kan penting untuk dilihat dan dilakukan dan diterangkan kepada kita supaya pada saat pembahasan anggaran nanti kita bisa objektif ini, untuk melihat ini. Kemarin kan kita kurangi sedikit tuh anggarannya yang tahun kemarin, ya, tahun 2024 ini, ya, nah yang ke depan apa perlu kita tingkatkan, Bu Menteri, tahun 2025? Atau apakah kita turunkan lagi.

Termasuk dampak dari TKN ini dalam, tadi, meningkatkan, apa namanya itu, ya, lapangan pekerjaan walaupun itu sementara karena itu kan tidak, apa ya, itu hanya *insidentil gitu* kan, tapi kan penting juga kita lihat evaluasinya seperti apa sebab dampaknya itu anggarannya kan lumayan, Bu Menteri, jadi itu dampaknya seperti apa.

Dan juga itu satu lagi itu, apa namanya, padat karya, ya. Padat karya kan masih ada itu tadi TKM kan, juga ada padat karya, padat karya itu bermanfaat untuk masyarakat tapi apakah secara, apa namanya, berkelanjutan, ini bisa menciptakan ruang untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tempat-tempat tersebut dan jumlahnya kan enggak banyak.

Nah ini penting sekali saya kira untuk dijawab, Bu Menteri, ya mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang positif dari hasil rapat ini yang bisa kita tindak lanjuti dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih. Nanti Pak Ketua kalau sudah jadi gubernur harus tertib ini, Pak Melki, Bu Ketua, Pak, Bu, Bu Menteri mau jadi gubernur di Nusa Tenggara Timur.

**KETUA RAPAT:**

Tergantung Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

PKB, enggak ini saya mau tanyain PKB sekalian biar ikut sama-sama.

Terima kasih, Bu. Ini ada PBB juga, Pak Ketua, Pak Feri ini kan bisa juga diajak, kan.

Terima kasih, Pak Ketua, Teman-Teman.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Saleh itu kalau bertanya tidak, apa, ada kerasnya ada guyonnya bukan Pak Saleh, dia paduin semuanya, dia.

Ada lagi yang lain,

Sebelum ke Bu Menteri,  
Pak, Bu Dewi Asmara, silakan, Bu Dewi.

**F-GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Kami hormati Bu Menteri beserta jajaran,**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pada rapat kali ini mungkin sampai dengan nanti batas Oktober adalah justru kami berharap, sebagai posisi menteri, Ibu bisa, katakan lah, untuk nanti siapapun menggantikan, syukur-syukur kalau Ibu lagi misalnya, ya, nah itu setidaknya-tidaknya Bu, saya ingin ada evaluasi dari jajaran.

Yang pertama menyangkut program karena kami mendengar untuk anggaran yang nanti walaupun kita bahas nanti rincinya pada saat membahas anggaran, namun penurunan anggaran sebesar 1,6, kalau saya tidak salah, itu tentu berimbas pada program.

Nah sebaiknya untuk mengatakan apakah program yang tidak, yang ditiadakan itu semata-mata karena uang yang enggak ada, atau ada evaluasi secara intern bahwa itu memang sebetulnya manfaat sehingga mana yang harus dijalankan, mana yang harus dikurangi, mana yang harus dihentikan, ada dasarnya, bukan cuma "Ah, karena uangnya dipotong, yaudah kita enggak adakan," Oh itu paling gampang, Bu, enggak usah pakai mikir kalau itu.

Nah justru akan baik kelihatannya kalau di era Ibu, *tuh*, untuk kelanjutannya juga memiliki catatan-catatan apa yang sesungguhnya ingin Ibu lakukan tapi mungkin belum sempat, terus kemudian evaluasi program itu sendiri bagaimana karena ini untuk kepentingan masyarakat jadi bukan semata-mata kepentingan Kemenaker ataupun legislatif. Nah itu yang pertama evaluasi program, itu ingin saya harapkan supaya nanti pada pembahasan anggaran itu juga terbahas karena jangan dengan asumsi anggaran dipotong, program ditiadakan, mungkin ada yang lebih bisa ditingkatkan karena manfaatnya langsung atau yang lebih diturunkan atau tidak semua itu secara saintifik harus ada ukurannya, kualitatif kuantitatif, jadi bukan karena alasan pengurangan anggaran. Nah itu kami percaya bahwa itu bisa dilakukan.

Kemudian yang kedua juga, mengenai bahwa tahun yang akan datang meskipun nanti mungkin baru semuanya tetapi tentu ada, paling tidak catatan yang bisa diteruskan oleh siapapun yang nanti memimpin karena ingin kami sampaikan adalah apa yang belum sempat maksimal dilaksanakan mengingat kita tiga tahun pandemi, itu pasti beda target dengan ketika tidak pandemi. Nah misalnya seperti apakah masalah persoalan upah buruh itu kemarin bisa diselesaikan cara yang paling baiknya gimana, meskipun setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya, tapi saya yakin benang merah itu harus terlihat, siapapun dia nanti dan warna apapun dia nanti.

Kemudian yang ketiga juga ingin kami sampaikan bahwa sebetulnya program, antara lain perbaikan gizi, tentu kan itu erat kaitannya dengan upah atau penerimaan uang. Nah beberapa program walaupun kelihatannya kecil kalau dibagi per orangnya tetapi lumayan karena meskipun dana desa itu katanya akan ditingkatkan, tapi kadang-kadang ada juga yang langsung oleh pemda dibebankan kepada desa tiap daerah berbeda-beda, Bu.

Jadi maksud kami adalah bagaimana sebenarnya, misal, apalagi padat karya, itu kan untuk mempekerjakan sekelompok orang warga sendiri di desanya 100 orang atau berapa. Memang kalau dilihat mungkin jumlah per orang diterima kecil, tapi berbeda ukuran itu di daerah, mungkin paling enggak mereka dengan upah itu bisa beli apa yang diperlukan. Nah itu artinya nilai yang kecil pun manfaat bagi mereka yang memerlukan.

Jadi itu lah artinya saya menginginkan ada satu evaluasi dan tujuan ke depan agar program-program itu betul-betul bisa sampai ke rakyat istilahnya begini, *lah*, kalau ingin memberi kepada rakyat kecil jangan malah sulit sekali, kalau yang besar kadang-kadang, saya tidak mengatakan pada Kementerian, dimana-mana semakin tinggi potensi ekonomi itu karpet merah, sebaliknya ketika orang kecil banyak *kayak* susah sekali program itu.

Nah saya berharap, tentunya menolong masyarakat untuk bekerja tidak saja dari pekerjaan formal tapi pekerja nonformal, ya, dan nonformal itu ada pada TKM, ada pada, apa itu namanya, padat karya ataupun mungkin ada modul-modul juga yang bisa diciptakan untuk perempuan, pemberdayaan perempuan karena sekarang yang ingin saya sampaikan ketika di Badan Anggaran kita membicarakan, hampir semua kementerian tuh dengan kata-kata pemberdayaan masyarakat semua punya program itu, nah rasanya lucu kalau justru sebetulnya porsi dari Menaker harusnya dinaikkan karena betul-betul yang bertanggung jawab bahwa rakyat Indonesia itu mempunyai pekerjaan, formal maupun nonformal.

Jadi itu yang ingin saya titipkan, yang tidak dijawab hari ini mudah-mudahan itu nanti disertakan dalam pembahasan anggaran, anggaran, sehingga kita sama-sama meninggalkan catatan yang baik untuk penerus-penerus yang akan datang.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*

Sudah semua, ya? Cukup, kita mendengarkan respon dari Ibu Menaker merespon yang sama-sama bisa langsung di sekaligus sebelumnya.

Silakan, Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampaikan arahan, saran, masukan, bahkan Bu Dewi Asmara tadi jauh ke depan menyampaikan kira-kira *legacy* atau mungkin upaya kesinambungan antara Kementerian Ketenagakerjaan 2019-2024 ini dengan kementerian pada periode yang akan datang.

Pertama kepada Pak Edy Wuryanto, kedua saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Sitti Maryam selamat datang, Ibu, Pak Alifudin, kemudian Ibu Irma Chaniago, Ibu Tuti Rusdiono, Pak Anas Thahir, Pak Rizal, Pak Sungkono, Bu Ratu, Pak Saleh Daulay, dan yang terakhir, Bu Dewi Asmara.

Yang pertama mungkin ada yang ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya mungkin saya tidak menyebut secara langsung, pertanyaan masukan dari Bapak Ibu. Pak Edy, tadi saya menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan sosial mulai dari Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Nomor 18 2017, ada beberapa PP, ada perpres, ada Undang-Undang Nomor 13 2003. Itu undang-undang yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pertama, saya setuju, Pak, saya kira setelah ini pekerjaan kami adalah melakukan reviu terhadap peraturan-peraturan tersebut mulai dari undang-undangnya sampai kepada peraturan menteri termasuk di dalamnya juga di bawah undang-undang, di bawah PP ada, ada, ada perpres juga ada inpres. Yang terakhir, saya kira yang jadi pedoman kita adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Saya kira mohon maaf nanti juga menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini inpres yang memerintahkan kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan perannya masing-masing dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mulai dari Menko PMK, Menko perekonomian, sampai, sampai kepada gubernur bupati walikota, Pak, inpres ini, sangat komprehensif, masing-masing memiliki peran yang sudah sangat deskriptif, Pak, sebenarnya, di Inpres Nomor 2 ini.

Jadi karena ini kementerian lembaga, memang semuanya di bawah ada dua kementerian yang melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi yakni Menko PMK dan Menko perekonomian. Saya ambil peran Kementerian Ketenagakerjaan di inpres tersebut dijelaskan bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan adalah, mohon maaf agak set.

Nah Kementerian Ketenagakerjaan di antaranya adalah tugasnya, perintahnya, adalah melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan

kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenakerjaan merupakan peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenakerjaan, melakukan diseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.

Yang menjadi saran tadi dari Pak Edy, sedang dalam proses kami terus melakukan kajian itu. Beberapa hal yang saya kira saya perlu juga ingin jelaskan, beberapa, kenapa ketidakpatuhan kerja dalam program jaminan ke sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, di situ sebagian, di undang-undang ini sebagian besar berupa sanksi administratif bagi yang tidak mengikut sertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial. Jadi sanksi administratif ini berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan TKA, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh atau izin mendirikan bangunan.

Kemudian di undang-undang ini dijelaskan bahwa sanksi pidana, pidana, hanya diberikan atas pelanggaran pemberi kerja yang tidak memungut dan tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, kemudian kewenangan pengenaan sanksi administratif ini tidak berada pada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS tapi berada di institusi atau instansi yang menerbitkan pelayanan tertentu tersebut, kemenaker hanya berwenang sampai memberikan rekomendasi. Kemudian, nah makanya di inpres itu tadi, Pak, inpres itu kan ada masing-masing, Kementerian Perindustrian misalnya, itu punya, saya lihat Kementerian Perindustrian.

#### **F-NASDEM (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

Interupsi, Bu Menteri.

Menyangkut yang menjadi kewajiban, ya, yang masuk di dalam Kementerian Ketenagakerjaan yang barusan disampaikan Bu Menteri, ada enggak data apa yang sudah dilakukan untuk mereka-mereka yang memang melanggar dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di luar kementerian yang lain, ya, Bu, yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan karena dari data yang saya lihat tadi, 1,9 juta ada 260 sekian ribu, ya, yang, yang lapor, yang ikut dalam, apa tadi, yang Ibu bilang WLKP, ya, Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan, dari 1,9 juta ada 200 sekian 267 atau 14% sekian, Bu Menteri.

Nah yang menjadi tugas dari Kementerian ketenagakerjaan yang kami maksudkan, ada enggak data dari yang Ibu sampaikan yang menjadi kewajiban, ada enggak data untuk mereka-mereka ini karena melihat dengan banyaknya perusahaan ratusan ribu, itu sudah jutaan orang, jutaan tenaga kerja loh, Bu Menteri, nah seperti apa sanksi-sanksi tadi apakah sudah diperlakukan ada enggak data.

Kemudian kita pingin tahu faktornya seperti apa, banyak sekali, Bu Menteri, di daerah kami juga saya juga melihat itu tapi seperti kayak tidak digubris, nah ini siapa yang harus lakukan, ini menjadi penasaran juga bagi kami udah gereget juga melihat ketidakadilan, ya, dari menjadi kewajiban dari perusahaan kemudian menjadi hak dari pekerja itu sendiri. Nah ini seperti apa, Bu.

Mungkin itu tambahan saya, terima kasih.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya sangat mengerti, Ibu, karena tadi kami sampaikan bahwa kami hanya sebatas memberikan rekomendasi kemudian kementerian atau lembaga yang lain di yang diatur dalam inpres tersebut dijelaskan masing-masingnya, misalnya kalau tugasnya Kementerian Perindustrian mendorong pemberi kerja yang beroperasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk mendaftarkan pekerjaannya dan menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melakukan pengawasan kepada pemberi kerja yang beroperasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar terkait pekerjaannya dalam rangka optimalisasi. Ada banyak lagi tugas-tugas yang, tugas pengawasan, tugas pencabut mencabut sanksi itu diberikan kepada kementerian lembaga sampai di bawa, Bu, sampai perintahnya itu ada di, di daerah, ini.

Misalnya kalau itu menjadi perusahaan itu di bawah BUMN, itu menjadi kewenangan BUMN makanya saya sependapat dengan Pak Edy Wuryanto tadi saya setuju rasanya memang diperlukan harmonisasi mulai dari Perpres 1009 2013, kemudian dengan Undang-Undang SJSN-nya di Undang-Undang SJSN-nya, kemudian keterlibatan secara, secara lebih, lebih *intangibile* dari masing-masing kementerian dan lembaga terhadap, terhadap kepatuhan dari pemberi kerja untuk menyertakan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Memang juga kami harus, harus *akuin*, Bapak Ibu, di antara kelemahan yang harus kita reviu di Undang-Undang 24 2011 tentang BPJS, itu tidak diatur secara jelas pihak yang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan undang-undang ini, itu tidak jelas, tadi kalau inpres kan tadi ada itu, Kementerian Perindustrian punya kewajiban, Kementerian BUMN punya kewajiban, itu ada banyak sekali tugas. Nah ini tentu akan sangat menyulitkan karena tidak ada yang memiliki kewajiban, apa ya, kewajiban yang tunggal dia harus mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga

Dan saya kira saya juga sudah menyampaikan berkali-kali di antara kesulitan kita, jumlah pengawas ketenagakerjaan kita juga sangat terbatas, saya kira berkali-kali saya sampaikan kita punya keterbatasan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ini tentu saja dampaknya sangat signifikan terhadap kepatuhan atas implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Yang, Pak, Pak Edy, beberapa hal yang terus kami lakukan saya kira saya terima kasih atas masukannya Bapak Ibu semua, yang terus kami lakukan tentu dialog tripartit *plus*, tripartit *plus*, yang terus menerus menjelaskan tentang jaminan sosial, kemudian kami juga secara periodik melakukan evaluasi capaian kinerja BPJS ketenagakerjaan, kemudian secara periodik juga melakukan evaluasi rancangan kerja anggaran tahunan BPJS ketenagakerjaan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan edukasi program jaminan sosial kepada pada pekerja melalui serikat pekerja, serikat buruh.

Kemudian tadi sudah saya sampaikan kami akan melakukan *review* regulasi bidang jamsos melalui PP mulai dari PP Nomor 82 Tahun 2019, PP Nomor 49 Tahun 2024, PP Nomor 37 Tahun 2021, PP Nomor 49 Tahun 2023, Permen Nomor 5 Tahun 2021, Permen Nomor 7 Tahun 2021, Permen Nomor 15 Tahun 2021, Permen Nomor 17 Tahun 2021, Permen Nomor 4 Tahun 2022, kemudian Permen Nomor 4 Tahun 2023.

Saya kira mungkin Ibu Dewi Asmara juga, ini juga bagian yang akan kami sampaikan kepada pemerintahan baru terkait dengan reuiu beberapa peraturan-peraturan yang sepertinya, sepertinya terjadi tumpang tindih meskipun sebenarnya juga tidak bisa dikatakan tumpang tindih karena misalnya kepesertaan yang bertahap terhadap pekerja kecil yang tidak mengharuskan untuk sampai pada jaminan pensiun misalnya. Saya kira tentu membutuhkan dialog yang yang menyertakan *stakeholder* secara keseluruhan.

Sekadar isu, sekadar contoh saja, Pak Edy Wuryanto, ada perusahaan yang Perusahaan, ya kategori perusahaan kecil berarti ya, perusahaan kecil yang karena dia dibebankan untuk pembayaran JHT, ya, Bu, JHT misalnya, perusahaan tersebut memilih untuk melakukan otomasi misalnya, saya tidak mampu membayar, membayar karena sekian miliar kami yang harus kami bayar sementara kami dituntut oleh pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran JHT, perusahaan tersebut menyampaikan kalau ini memang kami tetap diwajibkan maka dan kami diberikan sanksi administrasi saya memilih untuk otomasi misalnya, ini ada perusahaan yang jelas-jelas sudah menyampaikan kepada Bu Dirjen, kami akan memilih menggunakan teknologi untuk pengelolaan produksi untuk produksi perusahaannya.

Ini satu contoh, Pak, mungkin contoh-contoh yang lain itu ada banyak yang lain. Artinya memang kita menyadari betul adalah haknya pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaannya tapi di sisi yang lain ketidak terpenuhan itu karena alasan-alasan yang justru malah menciptakan pengangguran baru karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayarnya.

Tentu ini membutuhkan diskusi yang mendalam, Pak Edy Wuryanto, melibatkan *stakeholders* dan tentu ini sebagian juga yang akan kami rekomendasikan untuk bisa di reuiu secara mendalam dengan melakukan dialog secara tripartit *plus*, pekerjaanya harus didengar, pengusahanya harus didengar, *stakeholder* yang lain juga harus didengar.

Dan ini adalah momentum saya kira kalau dilihat dari capaian kepesertaan tadi sudah saya sampaikan capaiannya sudah 50,2% peningkatannya, tapi tentu kami tidak puas dengan hanya sampai di situ, kami ingin kepesertaan itu lebih luas lagi terutama bagi pekerja yang bukan kategori bukan penerima upah.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemagangan. Saya sudah menjelaskan regulasinya adalah Permenaker Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur bahwa di dalam perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak salah satunya perlindungan bagi peserta pemagangan antara lain asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan, dan kesehatan kerja.

Kemudian kami juga sudah memiliki SE Menaker yang tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan vokasi dan pemagangan, pemagangan itu baik pemagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa yang, apa yang kami lakukan, yang kami lakukan yang pertama terus melakukan peningkatan pengawasan perlindungan peserta pemagangan termasuk jaminan sosial antar pemangku kepentingan, kemudian menyusun dan melaksanakan program pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan pemagangan luar negeri terhadap lembaga pemagangan luar negeri termasuk jaminan sosial, melaksanakan sosialisasi dan pemeriksaan bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan BPJS dalam peningkatan kepatuhan terhadap jaminan sosial, kemudian ini melakukan penegakan hukum terhadap lembaga pemagangan luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemagangan luar negeri.

Jadi sebenarnya memang pemagangan itu bukan domainnya Pekerja Migran Indonesia, mereka bukan dikategorikan pekerja maka kami mengaturnya tadi dalam permenaker, Permenaker Trans Nomor 8, Kemudian kami lengkapi dengan surat edaran yang kami keluarkan 20 Maret 2023, itu.

Yang berikutnya, yang disampaikan oleh Bu Sitti Maryam, Bu Sitti, kami mengelola BLK yang kami sekarang sebutnya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas UPTP di 21, di 21 titik wilayah, 21 wilayah di luar di 16, 16 provinsi, di luar itu adalah BLK yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau tadi Ibu menyebut bahwa melakukan kunjungan kerja ke BLK di Provinsi Bali di, tepatnya di, Kabupaten Tabanan itu adalah BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah Bu, bukan dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

Kami terus melakukan transformasi BLK mulai dari mentransformasi sarana prasarana, kemudian instrukturnya, kemudian membangun *link and match* antara Balai Pelatihan Kerja, BLK dengan dunia usaha dunia industri itu terus kami lakukan transformasi, kami bisa pastikan bahwa BLK yang dikelola oleh UPTP sudah kami lakukan transformasi. Kami mendorong agar BLK yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan pemerintah pusat.



Jadi kalau Ibu lihat misalnya di Tabanan didapati kurang peralatan, kemudian programnya sedikit, kemudian instrukturnya juga tidak memadai, itu memang kondisinya, Bu, jadi memang BLK-BLK harus kami sampaikan juga pemerintah daerah kecil sekali mengalokasikan upaya peningkatan kompetensi melalui BLK ini. BLK-BLK yang ada itu adalah BLK yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika otonomi daerah tahun 2004, ternyata ketika pengolaannya diserahkan kepada daerah, kalau dalam bahasa kami *la yamutu wala yahya*, tidak bermutu dan banyak tidak mengeluarkan biaya, tidak mau mengeluarkan biaya.

Jadi kondisinya seperti itu kita sedang dorong agar pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dimana mereka kewajiban isu ketenagakerjaan adalah isu *concurrent* antara kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita dorong agar pemerintah provinsi, pemerintah daerah, memiliki *concern* yang sama akan kebutuhan sumber daya manusia yang kompetitif.

Kami memang masih, tadi di laporan kami juga menyampaikan, kami juga masih tidak menutup mata dengan kondisi itu, Ibu, maka kami berikan bantuan peralatan kepada BLK-BLK Provinsi maupun BLK Kabupaten Kota, tapi begitu banyaknya BLK yang kondisinya seperti itu, maka tentu kami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada seluruh BLK-BLK yang ada. Saya tentu melalui Bapak Ibu berharap Bapak Ibu Wakil dari banyak provinsi, saya kira bisa mendorong pemerintah provinsinya untuk *concern* pada isu peningkatan kompetensi ini.

Terima kasih, Ibu, program yang diapresiasi oleh Ibu, *Mobile Training Unit*, saya kira ini salah satu upaya kita untuk mendekatkan pelayanan karena dengan MTU ini kita bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan yang jauh dari layanan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di UPTP, UPTP yang ada.

Kemudian Ibu Irma sudah tidak berada di tempat, saya kira kami sangat setuju, Bu, yang dibutuhkan sekarang adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja itu dalam inpres menjadi kewajibannya BPJS ketenagakerjaan kami, tapi kami tidak melepaskan itu, kami juga menjadi bagian yang terus mendorong agar sosialisasi itu bisa dilakukan secara masif. Tadi Ibu menyebut pendidikan vokasi, saya kira itu bukan ranahnya kami, itu adalah ranahnya Kementerian Pendidikan Ristek Dikti, tapi Ibu meskipun enggak ada saya jawab.

**Ibu Bapak sekalian saya hormati,**

Ini juga mungkin jawaban kepada Bu Tuti Rusdiono bahwa pendidikan dan pendidikan dan pelatihan vokasi itu adalah upaya yang sedang kita lakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, tenaga kerja yang siap kerja. Memang benar, Ibu, data terakhir *output* SMK 8,9% itu ternyata menyumbangkan pengangguran, Bu, kenapa SMK menyumbangkan pengangguran di antaranya adalah didapatinya *mismatch* jadi *input*, maaf, *output* dari pendidikan vokasi belum mampu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, makanya pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 68 Tahun

2022, perpres ini yang meminta kepada pendidikan dan pelatihan vokasi untuk melakukan revitalisasi. Jadi kebutuhan pasar kerja itu di *support* oleh pendidikan dan vokasi atau sebaliknya pendidikan dan pelatihan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri.

Selama ini memang *jaka sembung*, Ibu, harus dikatakan begitu, *jaka sembung*, dilatih dididik apa kemudian kebutuhan pasar kerjanya seperti apa tidak nyambung, maka melalui perpres ini, perpres ini adalah perpres yang mensinergikan antar semua *stakeholder* maka yang terlibat dalam perpres ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kadin, Bu.

Harapannya ada *sinergitas* antar pemangku kepentingan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, menjawab kebutuhan, kebutuhan pasar kerja. Pasar kerja sangat dinamis, pasar kerja di dalam negeri maupun di luar negeri, betul, Ibu, sekarang kesempatan kerja luar negeri itu sangat terbuka banyak negara-negara yang sedang mengalami *aging population* di saat kita sedang mengalami bonus demografi.

Jadi ini berkah ketika kita penduduk produktifnya melimpah, negara-negara sedang mengalami *aging population*, maka diharapkan dengan melalui pendidikan maupun pelatihan vokasi ini bisa terpenuhi, Ibu, ini terpenuhi dan semuanya itu disatukan dalam ekosistem ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan *me-lead* menyiapkan siap kerja yang mengintegrasikan antara pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, sertifikasi di dalamnya dengan pasar kerja. Harapannya seperti yang sudah saya sampaikan kalau persoalannya adalah *link and match*, mudah-mudahan persoalannya adalah *mismatch* maka dengan perpres ini diharapkan terjadi *link and match*.

Oh, yang 500, 500.000 bidan, 500 orang bidan, saya mohon sedikit menjelaskan, Bu Dirjen atau Pak Sekjen, ya, yang pertanyaannya Bu Tuti Roosdiono.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

523 bidan yang sudah dapat lulus D4 karena undang-undang apa yang terlambat itu, Pak, undang-undang, apa?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

ASN.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Cipta Kerja ini kan, agak, kacau nih, Pak, jadi peraturannya terlambat tapi bidan-bidan itu sudah lulus, begitu, dapat D4 tapi tidak dapat ijazah, itu ceritanya bagaimana? Terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Terima kasih, Bu Tuti.

Jadi kami menyampaikan bahwa-

**KETUA RAPAT:**

Agak didekatkan, Pak Sekjen, biar mantap suaranya.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kami sampaikan Ibu dari data yang kami peroleh bahwa 523 bidan tersebut ini adalah skema melalui PPPK, yakni Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja, dan memang kalau ranah yang terkait dengan PPPK karena PPPK ini adalah sebetulnya kan ASN, ya, Aparatur Sipil Negara selain PNS sehingga tentunya kami secara kebijakan itu di dalam, di bawah koordinasi atau kewenangan dari Kementerian PAN dan RB sehingga mungkin bagi kami bisa menyampaikan terkait dengan apa persoalan yang menimpa kepada 523 bidan tersebut kepada Kemenpan RB.

Demikian, Bu, terima kasih.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Mohon di *follow up* ya, Pak, karena kasihan mereka sudah mendapatkan jadi mohon dibantu, *makasih*.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Iya, Bu.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

Karena kita masih membutuhkan tenaga itu sedangkan ini dipersulit kan begitu, ya.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Iya, iya, Bu.

**F-PDI PERJUANGAN (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO):**

*Makasih*.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Kami sampaikan ke Kemenpan RB, Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Terima kasih, Bu Tuti.

Saya kira ini tidak terkait dengan terkait langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan tapi kami akan meneruskan minta tolong Pak Sekjen untuk diteruskan ke Kementerian PAN RB.

Yang berikutnya, Pak Rizal, pengawasan terhadap pekerja yang digaji di bawah UMR oleh perusahaan, sebenarnya bukan Perusahaan, ya, Pak, ini malah melalui yayasan yang melakukan rekrutmen *outsourcing*. Saya kira mungkin, saya minta kami boleh tahu perusahaannya untuk segera ditindak lanjuti oleh pengawas tenagakerjaan kita, kan ini perusahaan yang menurut saya ini harus kena sanksi ini.

**F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):**

Baik, Bu, karena ini pertemuan saya dengan masyarakat jadi banyak laporan-laporan seperti itu nanti saya data kalau memang diperlukan karena mereka masuk melalui yayasan *outsourcing*, ya, nanti saya infokan, Bu, nanti saya sampaikan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya.

**F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):**

Karena banyak sekali informasi seperti ini, *makasih*, Bu, Bu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Terima kasih, Pak, kami sangat terbuka menerima aduan-aduan dari masyarakat dan ini sebagai landasan kami untuk melakukan pengawasan, ya, penindakan, pengawas ketenagakerjaan kami aktif dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan tapi tentu kami perlu bantuan terutama para pekerjanya untuk bisa melaporkan perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya membayar hak-hak pekerja.

Pengawasan terhadap *outsourcing* terus dikoordinasikan dengan kami terus koordinasikan dengan Disnaker Provinsi Banten. Pada prinsipnya, Pak, perusahaan *outsourcing* itu wajib menerapkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku termasuk pengupahan. Di undang-undang kita, Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pengupahan untuk usaha mikro dan kecil ini

memang dikecualikan dari penerapan upah minimum provinsi upahnya didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, ini mengacu juga pada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Saya kira nanti mungkin datanya bisa lebih detail, Pak, apakah masuk kategori usaha mikro kalau memang mikro memang pengupahannya berdasarkan kesepakatan tapi kalau dia masuk di luar itu maka dia kena, dia harus mengikuti ketentuan pembayaran upah minimum. Bisa dibantu, ya, Pak Rizal, nanti teman-teman Ditjen Binwasnaker K3 untuk bisa menindaklanjutinya.

Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh, wah sudah enggak ada, ya, Pak Anas Thahir, dijawab apa enggak ini, Pak?

**KETUA RAPAT:**

Kalau enggak ada bisa tertulis saja enggak apa-apa, utamakan yang hadir.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Ya, baik, kami akan jawab tertulis.

Kemudian yang berikutnya, Pak Sungkono juga enggak ada, Pak Rizal sudah. Kemudian Bu Ratu, terima kasih, Bu, atas apresiasi yang diberikan kepada kami dalam pengembangan BLK Komunitas. Saya kira pembangunan BLK Komunitas ini juga atas dukungan Ibu dan Bapak semua di Komisi IX ini.

Saya ingin sampaikan terkait dengan BLK komunitas, *bentar*, ya, Bu. Tadi sudah saya tandain. BLK yang terbangun sampai tahun 2023 itu sebanyak 4.000, 4.282 BLKK, sebenarnya dengan jumlah sebesar itu maka kapasitas latihnya itu sudah mampu melakukan pelatihan sebanyak 274.048 orang, ini jumlah yang tidak sedikit dan BLK tersebut juga melekat instruktur yang sudah dilatih oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 4.282.

**Bapak, Ibu yang saya hormati**

Pembangunan BLK Komunitas sudah, sudah kita mulai sejak tahun 2017 dan kita terus melakukan reviu terhadap keberadaan BLK Komunitas ini. Kita terus mendorong BLK Komunitas ini mampu menciptakan lapangan kerja yang kompeten, menjawab kebutuhan pentingnya kompetensi bagi calon pekerja-calon pekerja kita.

Kita terus mendorong agar BLKK itu menjadi BLKK yang mandiri, makanya kita terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan BLK Komunitas ini. Kita mengkategorikan BLK Komunitas itu menjadi tiga BLK, yang pertama BLK yang kategori tumbuh itu ada 2.435, kemudian BLK yang masuk kategori berkembang itu 1.403, kemudian BLKK yang kategori mandiri itu 444 BLK.

## **Ibu, Bapak yang saya hormati**

BLK yang kategori tumbuh itu yang telah mendapatkan izin dan telah menyelenggarakan pelatihan, jumlahnya banyak, ini biasanya tahun pertama tahun kedua berdirinya BLK Komunitas, kemudian yang berikutnya adalah yang berkembang, ini BLK yang telah mengembangkan jejaring kemitraan. Tadi, Bu Ratu menyampaikan sudah bekerja sama dengan Perusahaan, ya, Bu Ratu, ya.

Tadi menyebutkan bahwa BLK yang ada di NTT sudah mampu bermitra dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan memang kita dorong seperti itu, Bu, ini kalau lihat dari ceritanya Bu Ratu ini sudah masuk kategori BLK yang berkembang, sudah mampu mengembangkan jejaring dengan, dengan industri, dengan perguruan tinggi, dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dan lebih dari itu, Bu, kita setelah mereka setelah BLKK ini statusnya berkembang kita dorong menjadi BLKK yang mandiri. Memang BLKK yang sudah masuk kategori mandiri itu baru 444, biasanya cirinya adalah BLK Komunitas ini mampu memproduksi barang dan jasa.

Ini kan Bapak Ibu semua yang selama ini ikut sama-sama mengelola BLK komunitas, saya berharap Bapak Ibu juga ikut mendorong dari statusnya sebagai BLKK yang tumbuh didorong menjadi berkembang, tadi sudah membangun kemitraan, setelah itu didorong BLKK ini mampu memproduksi barang dan jasa, dengan kalau seperti ini yang saya lihat BLKK yang sudah masuk kategori mandiri ini dia tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang *skill* dan yang, *skill* dan kompeten yang mampu bersaing di pasar kerja, BLKK ini di samping menjadi lembaga, lembaga pelatihan akhirnya menjadi, apa namanya, apa namanya, melakukan usaha, memiliki unit usaha, tidak sedikit yang memiliki yang unit usaha. Harapan saya Bapak Ibu, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu semua ikut mendorong BLK-BLK terus naik statusnya dari tumbuh menjadi berkembang, kemudian sampai mandiri.

Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua, *alhamdulillah* dalam survei kami *alhamdulillah* pembangunan BLK ini mampu berdampak positif pada pembangunan perekonomian dan perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing ini secara umum evaluasi kami tapi kami memang tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu, jumlahnya masih belum signifikan yang masuk kategori mandiri.

Jadi masih banyak bekal BLKK-BLKK yang perlu *support* Bapak Ibu memiliki jaringan, Bapak Ibu memiliki kemitraan dengan yang lain saya kira kiranya bisa didorong BLKK yang menjadi binaan Ibu Bapak semua bisa mendapatkan manfaat kemitraan yang Bapak Ibu miliki.

Yang berikutnya, Pak Saleh Daulay, terkait dengan sejak berlakunya Undang-Undang 18 2017 ini berapa warga negara yang ke luar negeri berapa yang tercover BPJS ketenagakerjaan, kemudian apa sanksi bagi perusahaan yang tidak menempati tidak mengikutsertakan BPJS sudah saya sampaikan.

Kemudian data saya, oke, jumlah PMI yang berangkat sejak tahun 2018 secara prosedural itu 1,6 juta, Bapak, kemudian setiap tahun yang berangkat itu kurang lebih 200 orang, kemudian yang aktif mengikuti, maaf, 200.000 orang, yang aktif mengikuti program jamsos untuk PMI masih 566.430.

Bapak Ibu, Pak Saleh, terutama. Sejak Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 kami tadi sudah menyampaikan alur pemberangkatan bagi PMI, terutama *nih* saya kalau ngomong alur berarti PMI yang bekerja secara prosedural, itu mereka sebelum berangkat dia harus dipastikan memiliki atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini kalau, di, dari 2018 tentu memang mereka sudah kepesertaannya sudah berakhir, kontraknya sudah berakhir, dan mereka ini yang sejak kalau 2018 3 tahun, 2021 itu mereka sudah berakhir kontraknya dan kalau mereka perpanjangan maka mereka sekarang diberikan kemudahan untuk PMI yang melanjutkan kontraknya, kemudahan untuk mendapat, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

*Problem*-nya memang, Pak Saleh, kenapa masih 560 tadi saya katakan permenakernya baru 2023 kesempatan kita, wah maaf, saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka, mempermudah kanal-kanal yang mempermudah bagi BPJS Ketenagakerjaan itu kira-kira baru dimulai 2023 2000 ya 2024 ini. Saya terus akan mendorong agar BPJS secara aktif melakukan upaya.

Yang terakhir saya ke Malaysia ya, Pak?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (Prof. Drs. ANWAR SANUSI, MPA., Ph.D.):**

Iya, Malaysia.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Ke Malaysia kita minta agar ada kerja sama dengan perkeso misalnya, kemudian di Hongkong baru saja, baru saja pulang, kami minta kepada KJRI Hongkong memfasilitasi *desk* atau ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan mempermudah bagi PMI yang selesai kontrak, habis kepesertaannya untuk bisa dengan mudah. Kita terus mengejar agar ada kesesuaian antara pekerja yang bekerja di luar negeri dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Saya bersama BPJS tidak henti-hentinya mendorong secara pribadi dan juga dilakukan oleh teman-teman di PHI Jamsos terus mendorong agar BPJS mengaktifkan layanan berbasis elektronik karena ini ada layanan yang mempermudah bagi pekerja migran kita, terutama pekerja yang sudah selesai keanggotaan, keanggotaan BPJS-nya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Bu, Pak Ketua, sedikit ya, mau.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Saleh.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Menanggapi. Bu Menteri, itu berarti dari 1,2 yang sudah berangkat, ya, tadi kalau enggak salah saya, tadi kurang lebih angkanya kan 1,2 juta, ya kan, tadi gitu sejak 2018 yang berangkat itu kurang lebih 1,2 juta kan?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

1,6, Pak.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

1,6 juta, baik, sementara yang peserta cuma 500, berapa tadi, 23 berapa, nah yang sisanya itu tadi kan apakah dia ini habis masa kontraknya tidak *ngelapor* atau masih ada yang di sana tapi memang tidak peserta. Nah ini kira-kira angkanya ada enggak, Bu? Kan lumayan banyak tuh selisihnya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Ada satu koma berapa itu, satu kurang lebih 1,50 lah yang tidak dilapor tadi, maksudnya kan sebentar ini saya lihat langkahnya supaya pasti. Ini kan 566.430 Bu yang ada JKK, JKM-nya ini, jadi berarti kalau ada 1,8 yang sudah berangkat berarti kurang lebih ada 1,2, ya, ya, 1,1 yang tidak terdaftar atau tidak lapor *nih* atau tidak ada di data ini.

Nah kira-kira ini yang tadi habis kontrak pulang enggak lapor atau bagaimana karena kalau Ibu menyebut ada 1,8 berarti bahasa kami dalam hitungan kami masih di luar negeri nih yang 1,8 itu kan masih di luar negeri, kan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Mohon izin, Pak, tadi kan Bapak menanyakan berapa jumlah pekerja migran yang bekerja sejak 18 2017.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

2018.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Itu kalau jumlahnya 1,6.



**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Oke.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Tentu tidak 1,6-nya itu dilihat dari tahunnya yang kontraknya itu biasanya 3 tahun maka berakhirnya 2021 artinya 1,6 itu tidak semuanya masih berada di luar negeri.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Udah berkurang.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Bisa saja mereka sudah pulang. Kalau dilihat dari kepesertaan yang 560, itu bisa saja memang sebagian besarnya sudah selesai kontrak tapi meskipun begitu, Pak Saleh, tadi saya menyampaikan tidak sedikit mereka yang memperpanjang kontraknya tapi tidak memperpanjang kepesertaannya, itu yang sedang kami lakukan. Mereka karena, mohon maaf, waktu itu memang belum ada kemudahan untuk memperpanjang kepesertaan, maka banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan kepesertaan BPJS.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Baik, saya sudah paham tuh, Bu.

Jadi Pak Ketua, saya minta nanti ini dirapat dengan BPJS Tenaga Kerja ini harus di *clear*-kan ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Setuju, Pak.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Sebab apa, ini tidak boleh melanggar undang-undang, ya kan, presiden sekalipun enggak boleh melanggar undang-undang, apalagi para, itu tadi, pengusaha yang mengirimkan orang ke luar negeri itu. Nah kalau kayak gini kan kita *ndak* tahu sebetulnya data detailnya itu, kan mestinya kan udah lah yang sudah pulang sekian, yang masih di sana yang langgar sekian, biar kita tahu gitu, Bu, dan itu di negara mana aja.

Ini kan lucu, Indonesia nih, masa negara sebesar ini data begitu aja pun kita enggak punya kan aneh, yang di Hongkong yang melanggar berapa, yang di Malaysia berapa, yang di Taiwan berapa, enggak ada datanya padahal undang-undangnya ada *gitu loh*.

Nanti mohon, *tuh*, BPJS Ketenagakerjaan itu keenakan juga *tuh* kerja enggak pernah berpikir nyari tambahan peserta itu, tambahan peserta mereka dari undang-undang, aneh kan karena ada kewajiban undang-undang makanya ada peserta. Kalau enggak ada kewajiban di undang-undang, enggak ada peserta saya enggak yakin orang mau.

Nah yang begini nih, Ketua, nanti mohon dijadwalkan diagendakan, kalau enggak salah kan ada agenda kita ketemu mereka *nih* dalam waktu dekat *nih*, ini supaya masuk soal kepesertaan yang tadi, ya, yang semrawut kalau bahasa saya itu.

Makasih, Ibu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Makasih, Pak Saleh.

Sekedar menambahkan saja, kepesertaan bagi pekerja migran itu adalah kewajibannya pekerja, Pak, dibayar, dibayar oleh pekerja bukan dibayar oleh pemberi kerja.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Paham, paham, Bu.

Kewajiban, maksud saya gini tadi *tuh*, BPJS Tenaga Kerja dapat peserta karena diwajibkan undang-undang, itu maksudnya, Bu, oleh oleh undang-undang mewajibkan peserta itu ikut, kan, sehingga dia wajib ikut. Memang enggak dibayar oleh negara, tapi dengan adanya undang-undang itu orang enggak bisa kerja ke luar negeri, *mestinya loh* ya, kalau tidak menjadi peserta BPJS, ada undang ada pasalnya kan ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Enggak, tadi.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Pasal 5 ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Enggak tadi, enggak tadi, mohon maaf, tadi kan nanti pengusahanya harus, bukan, ini kewajibannya pekerja bukan pengusaha.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

*Lah* gini, Bu, ada kan kemarin itu kalau hitungan kami semua administrasi dan segala macam itu, itu mesti memang harus ditanggungjawab oleh pengusahanya. Dia enggak boleh memberangkatkan orang kalau secara

administratif tidak lengkap, pasti dia tanya *udah* punya BPJS, enggak, itu maksudnya, Bu.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Oke.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Kalau enggak punya masih harus tetap berangkat dia harus biayai, kan kemarin begitu ini yang terjadi *nih*, mohon maaf *nih*, kalau ada Pak Benny di sini saya bisa preteli juga, *nih*, Benny. Itu kan Pak Benny ngambilin duit juga, *tuh*, orang-orang mau berangkat berapa, kami tahu kok itu, tapi kan kita enggak ributin.

Misalnya kayak kemarin, ini sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf, Bu, dia bikin lagi *tuh* kartu asuransi lain, ada kok di sini ditemukan di sini dia ngakuin, *tuh*, waktu *covid* kemarin itu mestinya enggak boleh dan kita tahu kok itu contoh, contoh-contoh yang dapat apa, apa maksudnya bikin asuransi lain sementara yang asuransi BPJS-nya ini kan dari waktu ke waktu kita minta disempurnakan supaya nanti bisa meng-*cover* hal-hal teknis yang kecil-kecil yang memang menjadi persoalan dari para pekerja kita di luar negeri.

Saya tidak mengatakan bahwa apa namanya pekerjaan enggak bayar itu kan urusan teknisnya mereka, Bu, yang penting dia berangkat tapi harus ada kartu perlindungan sosialnya, *gitu*, selama ini kan itu orang-orang tiba-tiba udah mau sakit di luar negeri enggak bisa bawa pulang, sakit, enggak ada yang tanggung jawab.

Nah dengan ini, kan, mesti ini, termasuk lagi mestinya BPJS Tenaga Kerja, saya enggak tahu, Ibu cek juga apakah BPJS Tenaga Kerja sekarang punya kantor-kantor di, apa, di tempat-tempat kita menempatkan tenaga kerja kita yang paling besar misalnya kayak di Malaysia kan besar, Hongkong besar, apakah ada enggak kartu, apa, *sorry*, kantor BPJS Tenaga Kerjanya.

Sebab apa, kalau sakit di sana komunikasi lagi ke Jakarta kan repot, *tuh*, nah mestinya yang begitu itu harus ditangani, kalau enggak ada Kementerian Tenaga Kerja mesti ingatkan, “tolong kantor, kasih kantor sana satu” supaya orang yang sakit di sana, orang yang butuh pelayanan sesuai dengan *coverage* yang ada di BPJS ini itu bisa di, bisa dilaksanakan. Saya enggak tahu kalau itu ada apa enggaknya, ya, itu belum, nanti kalau kita tanya ke mereka, ya, nanti urusan mereka.

Tapi urusannya Ibu Menteri adalah yang soal berapa mereka yang berangkat yang harus melaksanakan undang-undang ini supaya jangan ada yang berangkat tanpa ada perlindungan, kan semangat daripada undang-undang tadi Nomor 18 Tahun 2017 itu adalah perlindungan, kan makanya judulnya kan perlindungan pekerja migran jadi semangatnya dimulai dengan perlindungan dulu kalau enggak dilindungi, ya, jangan berangkat.

Nah itu, Pak Ketua, nanti tolong minta itu diagendakan supaya kita jelas dengan BPJS ini, sudah lama juga kita enggak rapat sama BPJS ini, ya enggak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Pak Saleh, lanjut, Bu Menteri.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya, terima kasih, Pak Saleh Daulay.

Itu juga yang kita dorongkan kepada BPJS Tenagakerjaan dan kita terus memfasilitasi mempertemukan dengan perwakilan kita. Saya setuju Pak, BPJS didorong untuk memiliki *desk* pelayanan, apa kantor, apa terserah apa-apapun namanya memang yang saya dengar nanti tentu Bapak Ibu akan mendengar langsung dari BPJS Tenagakerjaan.

Izin dari Kemenlu yang belum diberikan kepada, saya kira nanti biar BPJS yang menjelaskan tapi kami terus memfasilitasi misalnya yang terakhir saya sampaikan kepada KJR Hongkong agar difasilitasi, ya ruang, atau apapun, *lah*, yang mempermudah bagi pekerja migran kita untuk memperpanjang kepesertaan untuk melakukan klaim ini yang terus kita dorong. Saya setuju Pak nanti saya kira perlu didengarkan BPJS Tenagakerjaan. Nah nanti secara tertulis kami akan sampaikan data penempatan di berbagai negara seperti permintaan Pak Saleh Daulay, saya minta pada Bu Dirjen Plt Dirjen Binapenta.

Pak Saleh ini bukan orang baru, ya, Pak, ini lama semua tapi mereka adalah dari sebelah kanan saya ini adalah Pak Darma Staf Ahli, Staf Ahli, Staf, Staf Ahli yang sekarang menjadi Plt Irjen, kemudian yang sebelah kanan, Pak Ozi, Pak Fakrurozi, Beliau juga Staf Ahli yang sekarang Plt Binwasnaker K3, kemudian Bu Esti itu Kepala Barenbang, Pak, saya kira Pak Saleh mungkin sudah kenal dengan Bu Esti, sekarang menjadi Plt Dirjen Binapenta dan PKK.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Ini soalnya sudah ada TKM-TKM, *nih*, Bu, TKM, padat karya, segala macam, kita enggak tahu siapa yang ngurus kan, tahu-tahu sudah ada dirjen baru, ini bingung ini, ini apa ini, kok ada begini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Belum, Pak, kami sedang proses menunggu TPA di, di setneg. Jadi yang masih-

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Tapi kan pekerjaanya, ini pelaksananya kan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Sama saja.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Nah, ini maksudnya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Plt Binwasnaker K3, Plt Binapenta PKK, jadi-

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Udah itu, Bu Menteri bawa-bawa ini pasukan ke sini kan belum dikenalin jabatan barunya, ini biar relevan semua.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Binalatas yang mana, Bu?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Binalavotas, ini Pak Sekjen merangkap jadi Plt Ditjen Binalavotas.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Ini semua, Plt semua ini barang ini.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Iya, Pak, kami sudah tiga minggu di, satu bulan, ya, satu bulan di meja setneg masih nunggu giliran, Pak, karena saya dengar masih banyak antriannya masih panjang.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Termasuk itu Badan POM, Bu, ini udah hampir delapan bulan ini enggak diganti-ganti. Banyak orang yang mau duduk di situ, banyak sekali pingin duduk di situ, itu, di Badan POM itu. Enggak diganti-ganti, coba, bayangkan itu anggaran 4 triliun lebih, setahun, 6 triliun malah sekarang enggak diganti-ganti apaan itu maksudnya itu, ini negara memang aduh, ya enggak.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Baik. Tenang saja, Pak Saleh, kandidatnya kan di sini, kan.

Yang terakhir Bu Dewi Asmara, kami terima kasih, Bu, diberi kesempatan untuk melakukan revidi melakukan evaluasi terhadap program kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu secara teknokratik sedang kami kerjakan, Bu, tapi secara umum kami sampaikan bahwa isu yang kami harapkan untuk menjadi *concern* pemerintah baru yang akan datang adalah terkait dengan peningkatan kompetensi.

Tingkat pengangguran terbuka kita turun, Bapak Ibu yang saya hormati, per Februari 2024 pengangguran kita sudah 4,8 jadi terendah sepanjang reformasi, Bapak, tingkat pengangguran terbuka kita. Tadi kalau Bu Dewi kemudian Bu, siapa lagi, menyampaikan bahwa sedih dengan banyak pengangguran, iya, Bu, tapi kalau menurut data pengangguran kita terbuka kita turun jadi 4,8%. Data BPS, dari 5,32 sekarang menjadi 5,8, jadi 4,8% maaf, ralat, 4,8 pengangguran dari 7,9 juta sekarang menjadi 7,2 juta. Saya kira prestasi ini adalah karena dukungan Ibu Bapak semua di Komisi IX.

Nah hal yang saya kira patut untuk dijaga *concern*-nya adalah pada peningkatan *skill* dan kompetensi, ini *problem* yang sangat serius tingkat pengangguran terbuka kita ini disumbangkan oleh lulusan SMK, tadi sudah saya jelaskan. Pendidikan vokasi ternyata menyumbangkan pengangguran terbuka kita dan kalau dilihat dari data, pekerja kita masih 56% itu pendidikannya SMP ke bawah, maka persoalan *skill* kompetensi itu menjadi isu yang harus menjadi *concern* pemerintahan yang akan datang. Pemerintah, peningkatan *skill* dan kompetensi itu melalui pelatihan-pelatihan vokasi.

Pelatihan vokasi adalah menjadi bagian dari anggaran Pendidikan, Pak, kalau kita mengalokasikan saya tidak tahu sekarang angkanya berapa di 2025 maka dari 20% lebih, saya kira, itu dialokasikan untuk kepentingan *skill* dan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan vokasi. Tadi banyak menyebutkan BLK-BLK daerah itu kondisinya *la yamutu wala yahya*, saya kira perlu revitalisasi, perlu didorong agar rasanya kita kayaknya enggak bisa berharap banyak, Pak, dari pemerintah daerah mengalokasikan APBD-nya karena kapasitas fiskalnya yang kecil, saya kira tidak memungkinkan. Yang bisa kita dorong adalah revitalisasi itu dibantu oleh pemerintah pusat sehingga peningkatan *skill* kompetensi itu bisa dilakukan oleh UPTP maupun UPTD.

Kalau dilihat dari misalnya, Bapak Ibu, kalau kita di Undang-Undang 18 2017, calon pekerja migran itu boleh bekerja ke luar negeri kalau punya *skill* dan kompetensi, harus punya *skill* dan kompetensi yang bersertifikasi itu mandat undang-undang tapi ternyata, dan, maaf, peningkatan *skill* kompetensi itu menjadi kewajiban pemerintah pusat pemerintah daerah. Tapi nyatanya pemerintah daerah enggak ada yang mengalokasikan itu, maka ini harus didorong agar kita mengalokasikan anggaran untuk CPMI.

Saya sudah berhasil meyakinkan Pak Presiden, akhirnya dialokasikan untuk, ini, tambahan, anggaran tambahan tapi kecil, kalau setiap tahunnya anggaran CPMI itu, CPMI kita itu 260-an ribu, maka kita baru dikasih anggaran itu sebesar 260 miliar padahal kebutuhannya 100, maaf, 11 triliun, itu untuk

untuk penyiapan *skill* kompetensi CPMI, belum ngomong persiapan untuk masuk pasar kerja dalam negeri.

Jadi saya berharap anggaran pelatihan itu menjadi bagian dari anggaran pendidikan dan itu menjadi *concern*-nya pemerintahan yang akan datang, bonus demografi itu akan selesai 2035, waktunya pendek kita mesti menyiapkan *skill* kompetensinya, maka memperbanyak pelatihan itu, kemudian memperbaiki struktur, memperbaiki sarana prasarana, menyiapkan instruktur yang, yang, kompeten yang kelasnya kelas internasional, kemudian itu saya kira. Ini, apa namanya, pekerjaan yang tidak bisa ditunda, saya berharap melalui Bapak Ibu semua saya kira ini pekerjaan yang tidak bisa ditunda kalau kita *spend* untuk kepentingan yang lain silakan tapi ini juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dengan sangat serius.

Kemudian BLK Komunitas, pembangunan BLK Komunitas itu adalah sarana kita memasifkan peningkatan *skill* kompetensi. Oke, *alhamdulillah* kita sudah mampu membangun BLK Komunitas 4.282, tapi kebelanjutan dari BLK Komunitas ini yang harus dijaga, maka mungkin, 4.282, 4.282. Mungkin anggaran kita terbatas di tahun 2025 yang saya dengar untuk alokasi kegiatan yang lain tapi untuk ini jika memang anggaran terbatas, oke pembangunan mungkin akan hanya pembangunan baru jumlahnya dikurangkan tapi keberlanjutan dari BLK Komunitas ini untuk melakukan *skill* dan kompetensi ini harus dilakukan.

Jadi saya berharap teman-teman yang ada di Komisi IX ini masih terus menjaganya, biaya pelatihan terus ditingkatkan. Kalau sementara ini, Bu Dewi Asmara, Ditjen Binalavotas untuk peningkatan *skill* dan kompetensi itu hanya dialokasikan, hanya dapat alokasi 900 miliar dari 1,6 triliun.

**F-GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):**

Pimpinan, iya.

Ini, Bu Menteri, hanya ide saja, sebetulnya keberadaan BLK-BLK di daerah itu memang mati segan hidup pun susah nampaknya seperti itu, apakah tidak bisa dipikirkan ke depan, tidak berarti harus semua tapi beberapa nampaknya memang harusnya ditarik ke pusat. Rumah sakit saja bisa naik kelas, kan, dari tingkat RSUD ditarik sama provinsi, mungkin juga kayak pusat punya sendiri rumah sakit. Nah kalau itu bisa dipikirkan karena, mohon maaf, kadang-kadang kalau jadi kepentingan pemerintah daerah kalau bukan proyek pada enggak mau.

Nah itu yang menjadikan mati segan hidup tak mau, tapi kemarin kami mengunjungi LPK di Bandung, itu dibikin oleh Masyarakat. Biayanya kalau saya tidak salah 7,5 juta, tapi dari situ mereka menyalurkan ke beberapa negara jadi memang pemberian keterampilannya bagus. Nah berarti kalau memang ada keterbatasan anggaran tentu tugas kita untuk meningkatkan apa yang ada, apalagi tadi diingatkan oleh Bu Menteri bahwa harusnya dana pendidikan itu ada yang dialihkan ke Kemenaker untuk pendidikan tenaga kerja atau pelatihan

karena, kan, sedemikian besar juga kadang kelihatan enggak kelihatan, ya, kalau di dinas. Jadi mungkin yang langsung dibutuhkan.

Nah jadi menurut kami itu, apakah tidak bisa seperti RSUD ada yang ditarik dari provinsi, provinsi tariknya pusat seperti itu barangkali kalau memang bisa, itu satu. Kemudian yang kedua didorong seperti yang di Kecamatan Badung, memang pendapatan daerah mereka kalau saya tidak salah 1 tahun 9T tapi mereka punya LPK yang dengan membayar 7,5 juta itu diberikan mungkin sertifikasi atau pelatihan dikirim ke Maldives, ke mana-mana termasuk kapal pesiar.

Nah yang jadi percontohan swasta ini kalau juga diberikan izin kepada mereka yang memang benar karena saya yakin LPK cukup banyak, tapi ada yang LPK-LPK-an gitu, *lah*, kira-kira. Nah ini juga perlu dipikirkan kalau memang biayanya kurang pilih, *lah*, beberapa untuk membantu LPK karena, mohon maaf, kadang-kadang LPK yang dibantu di daerah, mohon maaf, ya, dulu juga pernah ada program seperti dari Kemenaker dulu saya lupa itu tahun 2009-an, tapi, mohon maaf, kadang-kadang di daerah ada semacam kayak perantaranya semua harus lewat yayasan tertentu buat bikin proposal dan sebagaimana macam-macam sehingga akhirnya pendidikan yang dimaksud LPK kecuali yang diberi alat, ya, itu jadi enggak masuk karena kebanyakan potongan dan itu ada semacam susahnyanya memang, Bu Menteri, enggak memiliki akses langsung dengan daerah.

Nah ini yang saya ingatkan teman-teman beberapa fungsi tenaga kerja maupun kesehatan ada yang karena otonomi daerah, pusat enggak bisa, nah ini gimana jembatannya karena ya kalau tadi disampaikan kan itu semua perlindungan kesejahteraan semuanya buat rakyat, tapi kalau semuanya porsinya di daerah dan enggak tertangani lalu sebenarnya nasib siapa, *nih*, kan pasti ada, *gitu*, petugas dari negara ini.

Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Satu contoh, ketika itu saya ingat di Bali kemarin yang kita lihat, ya, kalau enggak salah Pak Edy ikut, ya, nah itu sempat, oh bagaimana kok dikerjasamakan dengan waktu itu dari dewasa, kalau enggak salah, usulan untuk dikerjasamakan dengan Kemenaker kok menurut saya ya enggak apa-apa yang swasta itu hidup sendiri, *gitu*, jangan begitu sudah jadi baru mau diambil sehingga tumbuh LPK-LPK semacam itu misalnya di NTT, di NTB yang banyak turismenya, ya, pas itu juga mestinya bisa. Sulut semua kan punya potensi pariwisata dan yang lain.

Mungkin itu saja, terima kasih.

**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Izin, Pimpinan, izin.

**KETUA RAPAT:**

Kita mau menuju kesimpulan, oke.



**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Iya sebentar aja.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-NASDEM (Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si):**

Saya enggak, enggak perlu dijawab, Pimpinan. Saya cuman karena kemarin hari Jumat kemarin kami mengadakan sosialisasi BP2MI, maka kami menyampaikan bahwa dari kesimpulan yang semua peserta, arahan dan ini, mereka menyampaikan bahwa mengingat banyaknya kasus problema yang dialami oleh PMI kita maka hasil kesimpulan kegiatan kemarin itu bahwa mereka berharap pemerintah bersama dengan seluruh lembaga-lembaga yang resmi tentunya untuk lebih *concern* mengirim PMI kita ke di sektor formal. Itu catatan yang sangat penting yang perlu kami sampaikan.

Kemudian juga ada harapan dari BP2MI kepada kami bahwa dimohon untuk sekiranya memungkinkan bahwa BP2MI itu perwakilannya ada di semua negara-negara, ya, dan Beliau menyampaikan bahwa seperti apa kedudukannya. Saya berharap sekiranya memang memungkinkan kerja sama dengan atnaker yang ada dimana-mana atau minimal perwakilan di negara-negara bermasalah, kalau memang memungkinkan. Jadi itu saya titip harapan BP2MI dan harapan dari seluruh peserta untuk pemerintah lebih *concern* mengirim PMI kita di sektor formal.

Itu saja, Bu Menteri, ya, itu menjadi PR bersama kita enggak perlu dijawab di forum ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya pikir semua sudah dijawab, ya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Saya merespon Bu Dewi Asmara sebentar, ya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh, ya, silakan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Ibu, itu lah yang kita mulai dalam rangka transformasi BLK kita menginginkan ada satu BLK UPTP di setiap provinsi karena kita tidak mungkin, tidak mungkin mengintervensi secara langsung keberadaan BLK-BLK yang ada di pemerintah provinsi maupun kota. Sekurang-kurangnya satu provinsi ada BLK UPTP kita yang kita dorong untuk melakukan transformasi dan kita

mulai, Bu, dan kita sedang berjalan memang tiba-tiba ketika perencanaan transformasi kita mengalami pandemi, kemudian anggarannya kemudian yang sudah disetujui dialokasikan untuk transformasi itu menjadi sangat kecil dan akhirnya mungkin sampai berakhir tahun 2024 kita belum setiap provinsi memiliki BLK yang secara langsung menjadi UPTP-nya Kementerian Ketenagakerjaan.

Saya setuju, Ibu, saya kira memang ketika kita tidak bisa melakukan kesemuanya maka jangan kemudian tinggalkan semuanya tapi justru secara kita prioritaskan saja daerah-daerah yang tingkat pengangguran terbukanya tinggi atau daerah-daerah yang memiliki potensi untuk penempatan di luar negeri, misalnya, kita dorong seperti itu saya setuju.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih atas seluruh masukan yang diberikan Bapak Ibu semua kepada kami, Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sudah di respon semuanya, kita bisa masuk kesimpulan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Senin, 20 Mei 2024:

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendorong pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial dan meminimalisasi pelanggaran norma ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk poin satu, mendesak, ya, seperti biasa, oke mendesak, ya, dan kemudian substansinya sudah disepakati. Setuju, Kak Dewi? Bu Nadlifah belum ngomong kayaknya. Setuju nomor satu, kita ke nomor dua, ya.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan kajian:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penerapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial agar dapat mencakup kepesertaan secara keseluruhan pekerja penerima upah dan bukan penerima upah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
  - b. Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Terkait Kewajiban Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri untuk Mengikuti Sertakan Peserta Pemagangan Dalam Program Jaminan Sosial.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik yang ketiga-

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Ini yang mengonsep ini siapa, sih, ini apa tujuannya ini, ngaji-ngaji *gini, nih*. Itu kan ngaji *tuh* kajian itu apa, ini soalnya begini peraturan itu kan 2017 2008 sudah kelamaan *tuh*, ya kan, kan 2013 dan 2008.

**KETUA RAPAT:**

Kita *drop* aja nih, Ketua.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Nah maksud saya, kalau memang untuk diubah jadi bukan meminta kajian, mendesak tenaga kerja untuk melakukan kajian terhadap ini, ya kan, untuk mencari potensi perubahannya atau revisi, *gitu*, kalau dinilai memang tidak tepat, kan enggak semua.

**KETUA RAPAT:**

Melakukan kajian dan merevisi, ya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Ya ini apa ini, maksudnya, coba saya tanya, ini kira-kira apa gunanya kajian ini kalau mau kaji-kaji itu di kampus sana, pendidikan, bikin disertasi, tesis, *gitu*. Gimana? Iya kalau mau revisi kan boleh, Ibu Menteri mau ngomong *nih*, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Enggak kalau biar mempercepat juga Bu, Bu Menteri ini mau, mau dikaji dan direvisi enggak, *nih*.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

*Review*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Mau di *review*, ya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

*Review*

**KETUA RAPAT:**

Benar ini dua ini memang mau di *review*?

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

*Review* dulu, dilakukan kajian sampai pada revisi.

**KETUA RAPAT:**

Oke, coba rumusin kata-katanya, ya. Jangan, jangan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa, *nih*, meninjau ulang, ya. Oke, jadi katanya bukan, bukan kajian, ya, untuk melakukan, nah untuk meninjau ulang aja deh. Oke, baik ya kita ke poin ketiga.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program Kementerian Ketenagakerjaan RI berjalan secara optimal.

Ini kayaknya normatif deh, ini, enggak perlu di *drop* aja ini? Nomor 3 *drop* aja, ya. Iya, nomor tiga yang baru.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pelatihan vokasi sebelum bekerja serta memastikan purna PMI mendapatkan jaminan hari tua.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Kalau yang ini, ini lucu ini orang yang bikin kesimpulan. Kalau jaminan hari tua itu kalau dia terdaftar pasti dapat, tergantung dia bayar preminya berapa, ini yang bikin kesimpulan enggak ngerti ini soal jaminan ini, aneh. Makanya jadi lama bikin kesimpulan kalau gini, asal bikin kesimpulan ketenagakerjaan pasti kayak gini, rapat begini masa kita disuruh bikin apa draf-drafnya, aneh sekali, ini siapa ini konseptornya ini? Ini kan yang gini-gini enggak perlu masuk, masa masuk yang beginian. Aduh.

**KETUA RAPAT:**

Di *drop* aja *drop*, *drop*, *drop*. Hari tuanya enggak usah, jadi jaminan, jaminan JHT-nya enggak usah itu, ya. Kalau dia ikut.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

BPJS Tenaga Kerja itu ada empat, kalau kita daftar empat, dapat empat.

**KETUA RAPAT:**

Malah bisa lima.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Bayar dua, dapat dua.

**KETUA RAPAT:**

Poin keempat saya ulangi lagi, ya, yang sekarang jadi poin ketiga ya.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi sebelum bekerja.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Itu sama kayak cuci tangan sebelum makan.

**KETUA RAPAT:**

Berdoa sebelum makan.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Masa begitu bahasanya. Iya, kan, cuci tangan sebelum makan. Melalui pelatihan vokasi sebelum diberangkatkan bekerja di luar negeri, *gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Oke ya nomor tiga, ya, coba kita lihat lagi, ya.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pelatihan vokasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Oke, teman-teman, normatif juga akhirnya.

**F-GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-GOLKAR (Hj. DEWI ASMARA, S.H.,M.H.):**

Ini kan maksudnya agar menjadi catatan kualitatif kuantitatif untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan program supaya jangan, ya, istilahnya kalau anggarannya berkurang, program berkurang, kan, harus ada saintifiknya seperti apa. Mungkin langsung saja ya, Komisi IX desak Kementerian

Ketenagakerjaan RI mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi enggak usah panjang-panjang.

**KETUA RAPAT:**

Yang nomor empat nih, ya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Nomor empat ini enggak perlu, Ketua, karena di Kementerian Tenaga Kerja itu dia punya inspektorat. Inspektorat itu kan setiap kegiatan diperiksa, penggunaan anggarannya, mutu kualitasnya, bahkan kadang-kadang inspektorat bikin lama karena memang dievaluasi.

**KETUA RAPAT:**

Udah cocok? Oke.

Yang peran tadi dari Kemenaker untuk daerah mau dibikin poin sendiri, enggak? Yang tadi dari teman-teman sampaikan, kan banyak di daerah ini kan kondisi tenaga kerja perlu di monitoring, atau di, seperti tadi. Nah ini mau, mau kita rumusin nih tadi kalau enggak, enggak ada poinnya. Karena kan kalau Kemenkes bisa tadi diistilahnya kan bisa masuk nih melalui BKA atau yang lain, kan. Nah Kemenaker apa yang mau coba diformulasikan.

Coba, Bu Nadlifah dari tadi masih belum bicara, kita dengar Bu Nadlifah duluan *yo*, Bu Nad, *nih*, atau Bu Dian. Bu Dian di paripurna *gua* dengar mantap juga di paripurna. Mau dibuatkan sendiri atau gimana, cukup? Nanti salah satu juga sebenarnya daerah berpikir apa yang bisa dibantu dari Kemenaker RI yang bisa kita dorong, tapi itu apa kaitan ke penganggaran kan, iya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Jadi Ketua, saya mau kasih gambaran aja nih. Psikologi penganggaran di daerah kalau yang sifatnya sosial malas mereka kasih itu, malas saya lihat itu yang dibangun malah, apa *tuh*, pagar kuburan, jadi kalau ada pekarangan kuburan, nah itu dibangun *tuh*, sementara ada orang mau kuliah butuh beasiswa untuk sekolah kedokteran, apa gitu, enggak dibantu itu karena itu sosial, lenyap barangnya tapi kalau pagar kuburan ada barangnya di situ, itu lah maknanya itulah ditafsirkan makanya enggak ada biaya untuk membangun BLK, gimana BLK-nya sosial.

Nanti biaya pelatihan 40 triliun setahun, sanggup enggak dia? Hilang, kan, karena pelatihan ini, ya, itu nanti menciptakan, apa, tenaga-tenaga handal itu *output*-nya, ya enggak, tenaga handal ini *output*-nya ada dampaknya enggak bagi bupati atau gubernur yang di sana itu? Nanti kalau sudah jadi gubernur, Pak Ketua sudah paham tuh maksudnya ada enggak, kalau enggak ada ya enggak, enggak main *tuh* begitu udah ini psikologinya.

Nah sekarang daripada kita kan, ini mau merintahkan kabupaten, *nih*, supaya mereka ngerjakan, *gitu*, enggak akan didengar. Lebih bagus kita

pikirkan gimana supaya nanti mungkin di DAK ada atau ada anggaran perbantuan khusus atau, apa namanya, nanti gimana modelnya itu, ya, itu yang kita pikirkan supaya bisa masuk. Karena ini kan mau di, diperintahkan ke daerah maksudnya kesimpulan rapatnya kan, enggak, enggak jalan itu karena ini kan otonomi, iya kan, penganggarannya daerah.

**KETUA RAPAT:**

Oke, jadi kita tidak berikan khusus, ya.

Baik, sudah turun ke bawah, Wahab, *Mister Wahab* turun ke bawah.

Poin keempat.

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI yang belum terjawab paling lambat tanggal 27 Mei 2024.

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, kami persilakan kepada Ibu Menaker, Ibu Ida, untuk memberikan respon.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terhadap draf kesimpulan ini yang pertama,

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mendorong pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial dan meminimalisasi pelanggaran norma ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kami bisa terima, Pak.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meninjau ulang (me-reviu) kali, ya, Pak Ketua? Me-reviu, boleh *lah*, enggak apa-apa meninjau ulang.
  - a. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penerapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial agar dapat mencakup kepesertaan secara keseluruhan pekerja penerima upah dan bukan penerima upah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - b. Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Terkait

Kewajiban Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri untuk Mengikutsertakan Peserta Pemagangan Dalam Program Jaminan Sosial.

Pada prinsipnya kami bisa menerima, Pak, mungkin kalau bahasa yang lebih, mungkin lebih gampang *me-review* karena misalnya perpres itu bukan menjadi kewenangan kami tapi mulai dari kami lakukan kajian, memberikan rekomendasi sampai pada pengusulan, itu, isu legislatif bisa kami lakukan. Tapi mungkin, bahasanya mungkin akan lebih tepat jika menggunakan bahasa *review*.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Wahab, buka kurang *me-reviu gitu, loh*, jadi selesai urusan. Itu sarannya Bu Menteri, kecuali kalau kami enggak bilang, bilang enggak setuju kalau Bu Menteriya udah oke, itu tambahin itu. Buka, meninjau ulang buka kurang.

**TENAGA AHLI KOMISI IX DPR RI (WAHAB):**

Tulisannya.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

*Me-review*

**TENAGA AHLI KOMISI IX DPR RI (WAHAB):**

Mohon izin tulisannya, *reviu, mereviu*.

**F-PAN (Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A.):**

Karena kalau *reviu* begini nih, dari Jogja, kalau Bahasa Inggris enggak begitu, ya enggak.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Baik, sudah betul, Pak.

Ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ini? Iya, pakai bahasa Indonesia kayaknya, Pak, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang, iya betul, Pak, sudah betul, Pak.

Yang ketiga setelah ada perubahan, nomor dua kami setuju, Pak.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pelatihan vokasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Setuju, Bapak.



Kemudian yang keempat.

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI yang belum terjawab.

Saya kira yang belum terjawab adalah data tentang penempatan pekerjaan migran di berbagai negara. Prinsipnya kami setuju, Pak.

Saya kira itu, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, bisa kita setuju, ya, kesimpulan ini, ya. Bu Ratu setuju? Setuju. Pak Saleh juga setuju, ya. Tapi saya mendengarkan, ya, Bu Ratu ini memang sekarang lebih emosional dia. Kita setuju, ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Dengan demikian sudah kita setuju draf kesimpulan ini menjadi kesimpulan dan kami dari Pimpinan dan Anggota mengucapkan terima kasih bagi Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen dan segenap jajaran yang sudah hadir dan sebelum kita tutup kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan catatan penutupnya.

Kami persilakan.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):**

Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan masukan dari Bapak, Ibu, Pimpinan dan Komisi IX apalagi kemudian keinginan bersama untuk melakukan reviu seluruh kebijakan, harapannya kebijakan ke depan semakin bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu menteri, dan ini catatan dari kami merespon tadi dari Pak Saleh Daulay dan teman-teman sekalian. Nanti rapat ke depan nanti ini kita akan bicarakan dengan Kemenaker RI, BPJS Tenaga Kerja, dan BP2MI kalau boleh kita bicara soal transformasi, apa, transformasi ketenagakerjaan di Indonesia, deh, karena memang banyak catatan orang kepada Komisi IX bahwa sektor tenaga kerja ini harus kita ubah dia punya posturnya biar menamakan kita bersama.

Jadi kalau boleh ke depan ini Kemenaker RI, BPJS Tenaga Kerja, dan BP2MI kita undang bareng-bareng kita bicara soal transformasi ketenagakerjaan di Tanah Air biar bagus, *nih*. Itu, sudah sama-sama bareng-bareng, kan semua banyak tadi teman-teman biar semuanya satu kali

menggerak yang sama nih antara Kemenaker, BPJS Tenaga Kerja, dan juga dengan BP2MI. Bukan, ini *lah*, kadang-kadang Pak Saleh ini *loh*.

Kita tutup dengan doa agar semua yang sudah kita putuskan ini diberkati Tuhan untuk dilapangkan.

Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, dipersilakan.

**(RAPAT: BERDOA)**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat saya tutup.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Salve,  
Om shanti shanti om,  
Namo buddhaya,  
Salam sehat bagi kita semua.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.58 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A  
NIP. 197604011998032002**